

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk 2023

PROSPEKTUS

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	2 Agustus 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Agustus 2023	- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	6 Agustus 2024
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2023	- Pasar Tunai	:	9 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	7 Agustus 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Agustus 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	8 Agustus 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PAPEROCKS INDONESIA, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Paperocks Indonesia, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton

Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat

Kantor Pusat

Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 NO. 23, Jalan Alternatif Cibubur
RT.001/RW.010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17435
Telepon: +62 21 2281 6962
Email: corp-sec@paperocks.co.id
Website: paperocks.co.id

Gudang Distribusi

Jl. Cijambe bahkilong, RT 004/RW 002
Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan
Bekasi – Jawa Barat 17530

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENGEMASAN BERBAHAN KERTAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No.DIR.006/PI/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 12 Juli 2023 dengan surat No. S-05629/BEI.PPI/07-2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak yang terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	41
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	42
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	42
1. Riwayat Singkat Perseroan	42
2. Izin Usaha	45
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	50
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	52
5. Struktur Organisasi Perseroan	55
6. Tata Kelola Perseroan	55
7. Sumber Daya Manusia	62
8. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	64
9. Struktur Kepemilikan Perseroan	65
10. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga	66
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	89
12. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan	94
13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	94
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	95
1. Umum	95
2. Penjualan dan Pemasaran	96
3. Proses Bisnis	100
4. Keunggulan Daya Saing	102
5. Strategi Perseroan	102
6. Persaingan	103
7. Prospek Usaha	103
8. Sertifikasi	106
9. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	106
10. Kecenderungan Usaha	106
11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan	106



12. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja Yang Menimbulkan Risiko Khusus	106
13. Pesanan Yang Sedang Menumpuk	106
14. Kebijakan Riset Dan Pengembangan	106
15. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan	106
IX. EKUITAS	107
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	109
XI. PERPAJAKAN	110
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	112
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	114
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	117
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	137
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	145
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	146
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	147

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - Orang tua dan anak;
 - Kakek dan nenek serta cucu; atau
 - Saudara dari orang yang bersangkutan.
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik** : Berarti Kantor Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan Rekan.
- BAE** : Berarti Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.



BEI atau Bursa Efek	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK, dimana pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UU Nomor 4 tahun 2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yaitu : <ul style="list-style-type: none">a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :<ul style="list-style-type: none">i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atauii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; ataub. atas dasar jangka waktu, yakni :<ul style="list-style-type: none">i. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;c. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk melakukan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Emiten pada Bursa Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.



Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Konsultan Hukum	Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Adams & Co, Counsellors-At-Law.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif No. SP-012/SHM/KSEI/0223 tanggal 29 Maret 2023.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas yang bertanggung jawab untuk melakukan penjatahan Saham Baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	: Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	: Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	: Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Notaris Yulia, S.H.
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar



	Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012. Dimana UU OJK telah diubah sebagian dengan UUP2SK
Partisipan	: Berarti karyawan, konsultan, mantan karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berhak, sehubungan dengan Program Rencana Insentif Jangka Panjang (<i>Long-Term Incentive Plan Program</i>).
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i>) berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i>) berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2020.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada Bursa Efek setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Indo Capital Sekuritas perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.J.1	: Berarti peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 12 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-012/SHM/KSEI/0223 tanggal 29 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan akan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 67 tanggal 23 Februari 2023 yang kemudian diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 3 April 2023 dan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 53 tanggal 25 Juli 2023, yang ketiganya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 69 tanggal 23 Februari 2023 yang kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 03 tanggal 3 April 2023, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 34 tanggal 4 Juli 2023 dan Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 55 tanggal 25 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 70 tanggal 23 Februari 2023 yang kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 04 tanggal 3 April 2023, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 35 tanggal 14 Juli 2023 dan Addendum III Perjanjian

Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 56 tanggal 23 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 68 tanggal 23 Februari 2023 yang kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 02 tanggal 3 April 2023, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perseroan No. 33 tanggal 14 Juli 2023 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 54 tanggal 25 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05629/BEI.PP1/07-2023 yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 12 Juli 2023.
- Perseroan : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Paperocks Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.
- POJK No. 4/2022 : Berarti peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- POJK No. 33/2014 : Berarti peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015 : Berarti peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 55/2015 : Berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : Berarti peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.



POJK No. 8/2017	: Berarti peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
PPN	: Berarti pajak pertambahan nilai
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang ditawarkan.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham yang mewakili sebanyak 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) dari total



	modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK 20/2021	: Berarti Surat Ederan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> .
Sistem <i>e-IPO</i> atau Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana, yang harus dibayarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sejumlah hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilakukan pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir Masa Penawaran Umum.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUP T	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.
Waran Seri I	: Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I.
WIB	: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Paperocks Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan nomor 65 tanggal 14 Februari 2011, dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10842.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 3 Maret 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 3 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 31605 Tahun 2012 (**"Akta Pendirian"**). Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Dillon Sutandar	700	70.000.000	35,00%
- Philip Sumali	900	90.000.000	45,00%
- Catur Jatiwaluyo	400	40.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Sejak pendirian Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 60 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0012041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.030030062 tanggal 22 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0038136.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 tanggal 24 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 006525 Tahun 2023 (**"Akta No. 60/2023"**).



Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar barang dari kertas dan karton. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (KBLI 46695);
2. Angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI 49431);
3. Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101)

1. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham baru atau sebesar 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham.
Harga Penawaran	: Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah)
Nilai Emisi	: Sebanyak Rp38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dengan Waran Seri I	: Setiap 5 (lima) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 3 (tiga) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp200,- (dua ratus Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 2 - 4 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Agustus 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja dan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



2. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan *papercup*, *paperbowl*, *paperbag*, dan *paperwrap* dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseroan. Vendor akan ditentukan dikemudian hari tergantung pesanan produk dan kuantitas dari pelanggan Perseroan.

Begitu pula dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan yaitu persediaan dan biaya operasional antara lain beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

3. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam (a) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 129 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096920.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0389476 tanggal 26 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0260345.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 012 tanggal 10 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 004569 Tahun 2023 dan (b) Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 60 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0012041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0030062 tanggal 22 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0038136.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 tanggal 24 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 006525 Tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Dillon Sutandar	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
- Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
- Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	60.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dillon Sutandar	280.000.000	14.000.000.000	35,00%	280.000.000	14.000.000.000	26,05%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%	280.000.000	14.000.000.000	26,05%
Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%	240.000.000	12.000.000.000	22,32%
MASYARAKAT	-	-	-	275.000.000	13.750.000.000	25,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	100,00%	1.075.000.000	53.750.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	60.000.000.000		925.000.000	46.250.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dillon Sutandar	280.000.000	14.000.000.000	26,05%	280.000.000	14.000.000.000	22,58%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	26,05%	280.000.000	14.000.000.000	22,58%
Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	22,32%	240.000.000	12.000.000.000	19,35%
MASYARAKAT	275.000.000	13.750.000.000	25,58%	275.000.000	13.750.000.000	22,18%
Pemegang Waran Seri 1	-	-	-	165.000.000	8.250.000.000	13,31%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.075.000.000	53.750.000.000	100,00%	1.240.000.000	62.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	925.000.000	46.250.000.000		760.000.000	38.000.000.000	

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi dengan LAI No. 00208/3.0424/AU.1/05/1721-1/1/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Noor Salim dan Rekan, dan ditandatangani oleh Zulfikar Sidiq, SE, Ak., BKP, CA, CPA dengan LAI No. 00119/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/IX/2022 16 September 2022, dan diterbitkan kembali sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana oleh auditor independen yang sama No. 00095/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/VI/2023 dengan opini tanpa modifikasi pada tanggal 6 Juni 2023, dengan paragraf hal lain tentang penjelasan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Ekuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana dampak atas perubahan tersebut yaitu penyesuaian atas akun-akun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan ulang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Aset Lancar	41.889.226.995	40.309.944.526	24.771.533.090	26.488.663.624
Aset Tidak Lancar	32.027.885.176	32.424.389.442	15.927.834.245	16.763.508.973
TOTAL ASET	73.917.112.171	72.734.333.968	40.699.367.335	43.252.172.597
Liabilitas Jangka Pendek	16.796.703.022	17.046.424.097	24.311.676.866	27.712.099.973
Liabilitas Jangka Panjang	1.685.577.928	1.839.052.194	1.696.522.323	3.498.921.289
TOTAL LIABILITAS	18.482.280.950	18.885.476.291	26.008.199.189	31.211.021.262
TOTAL EKUITAS	55.434.831.221	53.848.857.677	14.691.168.146	12.041.151.335

*: tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN	44.960.222.680	37.990.319.507	99.431.884.760	82.031.966.448	67.344.998.210
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.086.453.587)	(32.077.506.363)	(85.240.576.418)	(70.055.164.409)	(57.808.611.968)
LABA KOTOR	6.873.769.093	5.912.813.144	14.191.308.342	11.976.802.039	9.536.386.242
Beban penjualan dan pemasaran	(934.907.462)	(1.095.684.890)	(2.426.345.592)	(2.169.825.455)	(2.700.832.372)
Beban umum dan administrasi	(3.557.268.493)	(2.709.838.284)	(6.835.431.697)	(5.640.632.324)	(6.578.967.736)
Pendapatan lain-lain	91.215.718	1.155.297	133.283.910	44.222.839	1.012.733.863
Beban lain-lain	(360.246.650)	(497.350.827)	(1.111.276.446)	(1.051.332.666)	(1.108.612.532)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.112.562.206	1.611.094.440	3.951.538.517	3.159.234.433	160.707.465
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(526.588.662)	(399.145.524)	(1.065.918.000)	(564.993.220)	(556.043.400)
Tangguhan	-	-	67.143.338	5.744.851	112.842.274
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(526.588.662)	(399.145.524)	(998.774.662)	(559.248.369)	(443.201.126)
LABA (RUGI) NETO	1.585.973.544	1.211.948.916	2.952.763.855	2.599.986.064	(282.493.661)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali aset tetap	-	-	6.244.865.000	-	-
(Rugi) laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(51.204.261)	64.141.983	(24.857.167)
Pajak penghasilan terkait	-	-	11.264.937	(14.111.236)	5.468.577
Penghasilan komprehensif lain- setelah pajak	-	-	6.204.925.676	50.030.747	(19.388.590)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	1.585.973.544	1.211.948.916	9.157.689.531	2.650.016.811	(301.882.251)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	1,98	1,51	3,69	3,25	(0,35)

*: tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,19	0,26	0,10	0,09
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	2,05	1,91	0,73	0,74
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	2,49	2,36	1,02	0,96
Rasio tidak lancar	19,00	17,63	9,39	4,79
Aset/liabilitas	4,00	3,85	1,56	1,39
Liabilitas/aset	0,25	0,26	0,64	0,72
Liabilitas/ekuitas	0,33	0,35	1,77	2,59



Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Interest Coverage Ratio (ICR)	7,50	7,51	4,94	1,17
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,13	0,27	0,16	0,03
Inventory Turnover	5,00	11,61	10,77	9,85
Aset Turnover	0,61	1,75	1,95	1,66
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pertumbuhan Penjualan Neto	18,35%	21,21%	21,81%	-38,60%
Pertumbuhan Laba Bruto	16,25%	18,49%	25,59%	-23,87%
Lab a Operasi	31,13%	25,08%	1865,83%	-94,48%
Lab a Komprehensif Periode Berjalan	30,86%	245,57%	-977,83%	-114,23%
Jumlah Aset	1,63%	78,71%	-5,90%	14,83%
Jumlah Liabilitas	-2,13%	-27,39%	-16,67%	23,25%
Jumlah Ekuitas	2,95%	266,54%	22,01%	-2,45%
RASIO USAHA (%)				
Lab a Bruto / Penjualan Neto	15,29%	14,27%	14,60%	14,16%
Lab a Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	4,70%	3,97%	3,85%	0,24%
Lab a Komprehensif Periode Berjalan / Penjualan Neto	3,53%	9,21%	3,23%	-0,45%
Lab a Tahun Berjalan / Penjualan Neto	3,53%	2,97%	3,17%	-0,42%
Lab a Tahun Berjalan / Jumlah Aset	2,15%	4,06%	6,39%	-0,65%
Lab a Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,86%	5,48%	17,70%	-2,35%
Lab a Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	3,81%	7,34%	21,50%	1,33%
Lab a Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,86%	17,01%	18,04%	-2,51%
Lab a Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	2,86%	5,43%	7,76%	0,37%
Lab a Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Aset	2,15%	12,59%	6,51%	-0,70%

*: tidak diaudit

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

5. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Pengemasan Berbahan Kertas

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

1. Risiko Ketersediaan Produk
2. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak pelanggan besar
3. Risiko perubahan harga Produk
4. Risiko sumber daya manusia
5. Risiko perubahan peraturan pemerintah

C. RISIKO UMUM

1. Risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia
2. Risiko kondisi politik Indonesia
3. Risiko *Force Majeure*
4. Risiko tuntutan hukum pihak ketiga

D. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

6. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, hampir seluruh industri dan perekonomian terkena imbas negatif. Dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2010-2021 terjadi penurunan yang sangat dalam pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kinerja Perseroan. Tetapi, perlahan pertumbuhan ekonomi mulai pulih dengan banyaknya populasi dunia maupun Indonesia yang telah tervaksinasi. Menurut *World Bank*, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% YoY. Dengan semakin optimisnya pertumbuhan ekonomi secara global maupun mikro, Perseroan yakin pada 5 tahun ke depan penjualan produk Perseroan akan terus berkembang.

Dalam menjalankan bisnisnya, industri makanan membutuhkan kemasan yang dapat menahan makanan atau minuman mereka agar tahan lama atau dapat bertahan sesuai dengan rencana bisnis mereka. Kemasan plastik menjadi salah satu pilihan yang diandalkan oleh perusahaan-perusahaan besar pada saat ini. Tetapi, kondisi ini telah berubah dimulai dari luar Indonesia. Semenjak 3 tahun lalu, perubahan dan pengetatan peraturan terkait bahan kemasan yang tidak dapat diproduksi telah meningkat secara tajam yang terjadi di 30 negara di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 juga telah dengan cepat mengubah perilaku konsumen dalam beberapa cara: memicu sensitivitas harga yang lebih tinggi, mempercepat belanja online di semua kategori, dan menyebabkan pembeli lebih fokus pada kesehatan, kebugaran, dan kebersihan. Sikap konsumen tentang kemasan berkelanjutan juga telah berubah secara signifikan.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").



PT Paperocks Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Pengemasan Berbahan Kertas

Berkedudukan di Bekasi – Jawa Barat

Kantor Pusat

Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 No. 23,
Jalan Alternatif Cibubur RT.001/RW.010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17435
Telepon: +62 21 2281 6962
Email: corp-sec@paperocks.co.id



Website: paperocks.co.id

Gudang Distribusi

Jl. Cijambe Bahkilong, RT 004/RW 002
Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatang
Bekasi - 17530

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS KEMASAN BERBAHAN KERTAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan didirikan dengan nama PT Paperocks Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan nomor 65 tanggal 14 Februari 2011, dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10842.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 3 Maret 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 3 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 31605 Tahun 2012.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Dillon Sutandar	700	70.000.000	35,00%
- Philip Sumali	900	90.000.000	45,00%
- Catur Jatiwaluyo	400	40.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Adapun perubahan terakhir Permodalan Perseroan yaitu berdasarkan (a) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 129 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096920.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0389476 tanggal 26 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0260345.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 012 tanggal 10 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 004569 Tahun 2023 dan (b) Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 60 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0012041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0030062 tanggal 22 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0038136.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 tanggal 24 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 006525 Tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dillon Sutandar	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	800.000.000	40.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	60.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) atau sebanyak 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dillon Sutandar	280.000.000	14.000.000.000	35,00%	280.000.000	14.000.000.000	26,05%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%	280.000.000	14.000.000.000	26,05%
Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%	240.000.000	12.000.000.000	22,32%
MASYARAKAT	-	-	-	275.000.000	13.750.000.000	25,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	100,00%	1.075.000.000	53.750.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	60.000.000.000		925.000.000	46.250.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENERBITAN WARAN SERI I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu)



saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dillon Sutandar	280.000.000	14.000.000.000	26,05%	280.000.000	14.000.000.000	22,58%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	26,05%	280.000.000	14.000.000.000	22,58%
Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	22,32%	240.000.000	12.000.000.000	19,35%
MASYARAKAT	275.000.000	13.750.000.000	25,58%	275.000.000	13.750.000.000	22,18%
Pemegang Waran Seri 1	-	-	-	165.000.000	8.250.000.000	13,31%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.075.000.000	53.750.000.000	100,00%	1.240.000.000	62.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	925.000.000	46.250.000.000		760.000.000	38.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Biro Administrasi Efek pada setiap hari dan jam kerja.

1. Syarat Waran Seri I

- Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang pada waktu diterbitkannya melekat pada Saham yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pasar Modal.
- Hak atas Waran Seri I melekat pada Saham yang berasal dari Penawaran Umum, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham baru hasil Penawaran Umum Perdana Saham I melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma, dan setiap pemegang 3 (tiga) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan pelaksanaan pada Hari Bursa

selama masa berlaku pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dalam bentuk mata uang Rupiah, dan dapat diperdagangkan di BEI selama periode perdagangan Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.

- d. Emiten hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I. Dalam hal satu Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I tersebut dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan atas Waran Seri I tersebut. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Emiten akan memberlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan Peraturan Pasar Modal, Penerbitan Waran Seri I serta Syarat dan Kondisi.
- e. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan saham hasil penawaran umum dimana Waran Seri I disertakan.
- f. Setelah pendaftaran dalam Daftar Pemegang Waran Seri I tersebut Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari saham sesuai dengan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- g. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan pembelian Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Emiten.
- h. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam Sertipikat Waran Seri I berhak mengalihkan Warannya dengan mengisi dan menandatangani formulir pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Sertipikat Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan Syarat dan Kondisi serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- i. Emiten dapat menerbitkan Sertipikat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri I atau lebih oleh seorang Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Emiten satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- j. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Emiten dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.
- k. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari dan sederajat modal disetor Emiten serta memberi hak kepada pemegangnya yang sah, hak yang sama dengan pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Emiten.
- l. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Waran Seri I diuraikan secara rinci dalam Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dalam Akta Pejanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.

- m. Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I.
- n. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, berikut lampiran-lampirannya serta Peraturan Pasar Modal berlaku atas Waran Seri I dan mengikat Perseroan, Pemegang Waran Seri I, dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan Waran Seri I ini.

2. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

3. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I :
 - i). Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii). Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").

- a. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- b. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaannya Waran Seri I menjadi saham.
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan

Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- d. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- e. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- g. Perseroan berkewajiban untuk menanggung biaya sehubungan dengan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- h. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- i. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

4. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK No. 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Jumlah atau Harga Pelaksanaan hanya dapat mengalami penyesuaian dalam hal terjadi sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times B$$

A : Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B : Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

6. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- d. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.
- e. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

7. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No.5,
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Tel. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

8. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

9. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I Terkait Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi.

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan dengan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten.

10. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.

11. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak adanya keberatan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.

- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) Hari Kalender** sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I. Jika dalam jangka waktu **21 (dua puluh satu) hari Kalender** setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui rencana perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil yang mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

12. Hukum Yang Berlaku.

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 25,58% (dua lima koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham yang total mewakili 74,42% (tujuh puluh empat koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.075.000.000 (satu miliar tujuh puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I apabila dilaksanakan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Saham Baru.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 12 Juli 2023 dengan surat No. S-05629/BEI-PP1/07-2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.



Berdasarkan Akta No. 129 tanggal 22 Desember 2022, Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar memperoleh saham Perseroan dengan harga nilai nominal, yang lebih rendah dari rentang Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, dimana Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2023, Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham-saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2023, Philip Sumali selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham kepemilikannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan *papercup*, *paperbowl*, *paperbag*, dan *paperwrap* dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseroan. Vendor akan ditentukan di kemudian hari tergantung pesanan produk dan kuantitas dari pelanggan Perseroan.

Begitu pula dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan yaitu persediaan dan biaya operasional antara lain beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseroan.

Perseroan memproyeksikan pulihnya industri makanan dan minuman di Indonesia setelah terkena dampak Covid-19, sehingga Perseroan ingin melakukan penawaran umum perdana saham karena Perseroan melihat adanya peluang dan potensi market yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan, kecukupan atas ketersediaan modal kerja merupakan kunci utama untuk perkembangan usaha Perseroan ke depan. Untuk merealisasikan rencana Perseroan untuk dapat menggarap peluang dan potensi tersebut, maka penawaran umum perdana saham ini diperlukan untuk memperoleh modal kerja yang memadai.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Dalam hal rencana penggunaan dana merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan harus memenuhi POJK 17/2020, dan POJK 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 9,661% (sembilan koma enam enam satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 2,078% (dua koma nol tujuh delapan persen),
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 1,442% (satu koma empat empat dua persen), dan
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,506% (nol koma lima nol enam persen);
- d. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 4,283% (empat koma dua delapan tiga persen), yang terdiri dari:
 - biaya jasa akuntan publik sekitar 2,636% (dua koma enam tiga enam persen),

- biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,974% (nol koma sembilan tujuh empat persen), dan
 - biaya notaris sekitar 0,673% (nol koma enam tujuh tiga persen), dan
- e. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,285% (nol koma dua delapan lima persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- f. Biaya lain-lain antara lain biaya OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 1,067% (satu koma nol enam tujuh persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi dengan LAI No. 00208/3.0424/AU.1/05/1721-1/1/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp18.885.476.291. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp17.046.424.097 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp1.839.052.194. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	8.482.325.476
Utang usaha	
Pihak ketiga	2.794.825.138
Pihak berelasi	3.736.047.042
Biaya yang masih harus dibayar	589.557.700
Utang pajak	833.639.310
Uang muka penjualan	51.604.814
Utang jangka panjang - Bagian jangka pendek:	
Utang bank	372.421.986
Liabilitas sewa	186.002.631
Total Liabilitas Jangka Pendek	17.046.424.097
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:	
Utang bank	717.255.072
Liabilitas sewa	281.990.342
Liabilitas imbalan pascakerja	839.806.780
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.839.052.194
TOTAL LIABILITAS	18.885.476.291

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Keterangan	Jumlah (Rp)
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	8.482.325.476
Total	8.482.325.476



Pada tanggal 4 September 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Berjangka dari PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. (BTPN), dengan fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 4.000.000.000 dan Rp 4.000.000.000. Fasilitas PRK dan Pinjaman Berjangka digunakan untuk pembiayaan modal kerja operasional Perseroan, dengan jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 4 September 2020. Seluruh fasilitas dikenakan bunga mengambang tahunan 10%. Pada bulan September 2021, suku bunga mengambang tahunan berubah menjadi 10,5%.

Seluruh fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir pada bulan September 2022, fasilitas PRK dan Pinjaman Berjangka diperpanjang sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas PRK dan Pinjaman Berjangka dari PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. (BTPN) menjadi masing-masing sebesar Rp4.975.000.000 dan Rp7.000.000.000. Fasilitas PRK dan Pinjaman Berjangka digunakan untuk pembiayaan modal kerja operasional Perseroan, dengan jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 4 September 2023. Seluruh fasilitas dikenakan Bunga mengambang tahunan 9,5%.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan sebanyak 5 (lima) Sertifikat Hak Milik seluas 2.832 meter persegi yang terletak di Bekasi, Jawa Barat.
- Tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 100 meter persegi yang terletak di Bekasi, Jawa Barat.
- Jaminan fidusia atas barang dagang (persediaan) sebesar Rp 4.000.000.000.

Jaminan di atas juga digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang dimana perjanjian pinjaman bank jangka pendek merupakan bagian dari perjanjian pinjaman jangka panjang yang sama.

Ketentuan tambahan

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perusahaan harus memenuhi ketentuan tambahan, antara lain Perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan auditan tahun 2021 maksimal 30 September 2022, menyerahkan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan BNRI (TBNRI) seluruh akta maksimal tiga bulan setelah tanggal pengikatan kredit, serta pengikatan jaminan sebagian untuk sertifikat HGB No. 2398 dan No. 2399 dengan blokir fasilitas PRK Rp 975.000.000 sampai dengan proses turun hak selesai dan sertifikat dibalik nama. Perusahaan telah menaati semua ketentuan dari BTPN atas pinjaman bank tersebut pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Utang Usaha

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pihak Ketiga	
PT Camiloplas Jaya Makmur	1.081.307.055
PT Griya Grafika Utama	355.256.610
PT Tekarindo Sejahtera	330.445.890
PT Ekstrindo Laminasi	230.189.580
PT Wijaya Inti Packindo	216.806.310
PT Indopack Mandiri Sukses	186.874.605
Lain-lain (di bawah Rp 100.000.000)	393.945.088
Pihak Berelasi	
PT Glopac Indonesia	3.736.047.042



Total	6.530.872.180
--------------	----------------------

3. Utang bank jangka panjang

Keterangan	Jumlah (Rp)
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	1.089.677.058
Total Pokok Pinjaman	1.089.677.058
Dikurangi bagian jangka pendek	(372.421.986)
Utang jangka panjang - Setelah dikurangi bagian jangka pendek	717.255.072

PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BTPN)

Pada tanggal 4 September 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari BTPN, dengan fasilitas kredit sebesar Rp 1.600.000.000. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka digunakan untuk kredit investasi, dengan jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 4 September 2023. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dikenakan bunga mengambang tahunan 10%. Pada bulan September 2021, suku bunga mengambang tahunan berubah menjadi 10,5%.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, suku bunga mengambang tahunan kembali berubah menjadi 9,5%, bersamaan dengan Perusahaan memperoleh tambahan Fasilitas PRK dan Pinjaman Berjangka. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka telah diperpanjang beberapa kali, terakhir pada bulan September 2022, yang diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan sebanyak empat (4) Sertifikat Hak Milik seluas 2.832 meter persegi yang terletak di Bekasi, Jawa Barat.
- Tanah dan bangunan sebanyak dua (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 100 meter persegi yang terletak di Bekasi, Jawa Barat.
- Jaminan fidusia atas barang dagang (persediaan) sebesar Rp 4.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo terutang atas fasilitas pinjaman jangka panjang pada BTPN masing-masing sebesar Rp 1.089.677.058, Rp 1.347.278.183 dan Rp 1.347.278.183.

Ketentuan tambahan

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perusahaan harus memenuhi ketentuan tambahan, antara lain Perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan auditan tahun 2021 maksimal 30 September 2022, menyerahkan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan BNRI (TBNRI) seluruh akta maksimal tiga bulan setelah tanggal pengikatan kredit, serta pengikatan jaminan sebagian untuk sertifikat HGB No. 2398 dan No. 2399 dengan blokir fasilitas PRK Rp 975.000.000 sampai dengan proses turun hak selesai dan sertifikat dibalik nama. Perusahaan telah menaati semua ketentuan dari BTPN atas pinjaman bank tersebut pada tanggal 31 Desember 2022.



4. Utang Pajak

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pajak penghasilan :	
Pajak penghasilan pasal 21	46.544.911
Pajak penghasilan pasal 23	3.114.951
Pajak penghasilan pasal 25	47.082.768
Pajak penghasilan pasal 29	493.132.990
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	8.976.157
Pajak pertambahan nilai - keluaran	234.787.533
Total	833.639.310

5. Liabilitas imbalan pascakerja

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	605.211.235
Penyesuaian perhitungan aktuaris	5.250.954
Biaya yang diakui pada laporan laba rugi	187.240.330
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(9.100.000)
Keuntungan (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	51.204.261
Saldo Akhir	839.806.780

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA dengan opini tanpa modifikasian dengan LAI No. 00208/3.0424/AU.1/05/1721-1/1/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Noor Salim dan Rekan, dan ditandatangani oleh Zulfikar Sidiq, SE, Ak., BKP, CA, CPA dengan LAI No. 00119/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/IX/2022 16 September 2022, dan diterbitkan kembali sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana oleh auditor independen yang sama No. 00095/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/VI/2023 dengan opini tanpa modifikasian pada tanggal 6 Juni 2023, dengan paragraf hal lain tentang penjelasan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Ekuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana dampak atas perubahan tersebut yaitu penyesuaian atas akun-akun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan ulang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	3.211.962.749	4.369.465.008	2.549.221.821	2.406.633.317
Deposito berjangka	10.025.000.000	10.025.000.000	-	-
Piutang usaha dari pihak ketiga - Neto	15.873.148.474	14.469.060.662	12.586.150.147	16.959.226.042
Piutang lain-lain dari pihak berelasi	115.103.850	282.832.505	1.409.794.805	398.207.175
Persediaan	7.487.812.007	7.734.991.508	6.944.016.300	6.062.012.054
Biaya dibayar di muka	8.197.420	25.834.563		
Uang muka	5.168.002.495	3.402.760.280	1.282.350.017	662.585.036
Total Aset Lancar	41.889.226.995	40.309.944.526	24.771.533.090	26.488.663.624



(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Aset Tidak Lancar				
Uang jaminan	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Aset tetap - Neto	21.710.293.648	22.106.797.914	15.688.650.992	16.515.959.335
Aset pajak tangguhan	317.591.528	317.591.528	239.183.253	247.549.638
Total Aset Tidak Lancar	32.027.885.176	32.424.389.442	15.927.834.245	16.763.508.973
TOTAL ASET	73.917.112.171	72.734.333.968	40.699.367.335	43.252.172.597
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	7.633.491.364	8.482.325.476	5.636.846.412	6.005.889.738
Utang usaha				
Pihak ketiga	3.142.913.166	2.794.825.138	3.039.246.815	2.355.450.510
Pihak berelasi	4.416.105.709	3.736.047.042	11.982.264.782	15.508.954.144
Biaya yang masih harus dibayar	373.963.363	589.557.700	-	-
Utang lain-lain	-	-	2.995.385.307	3.124.002.168
Utang pajak	698.977.141	833.639.310	219.608.295	78.116.619
Uang muka penjualan	41.244.295	51.604.814	114.902.198	20.000.002
Utang jangka panjang - Bagian jangka pendek:				
Utang bank	331.612.037	372.421.986	255.967.095	488.759.783
Liabilitas sewa	158.395.947	186.002.631	67.455.962	130.927.009
Total Liabilitas Jangka Pendek	16.796.703.022	17.046.424.097	24.311.676.866	27.712.099.973
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	605.634.076	717.255.072	1.091.311.088	2.928.518.396
Liabilitas sewa	240.137.072	281.990.342	-	67.455.962
Liabilitas imbalan pascakerja	839.806.780	839.806.780	605.211.235	502.946.931
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.685.577.928	1.839.052.194	1.696.522.323	3.498.921.289
TOTAL LIABILITAS	18.482.280.950	18.885.476.291	26.008.199.189	31.211.021.262
EKUITAS				
Modal Saham				
Modal dasar – 2.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2.500 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	40.000.000.000	40.000.000.000	200.000.000	200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 800.000.000 saham pada 31 Desember 2022 dan 2.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020				



(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Tambahan modal disetor	3.406.000.000	3.406.000.000	3.406.000.000	3.406.000.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	80.000.000	80.000.000	40.000.000	40.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	5.727.938.300	4.141.964.756	11.029.200.901	8.429.214.837
Surplus revaluasi	6.244.865.000	6.244.865.000	-	-
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	(23.972.079)	(23.972.079)	15.967.245	(34.063.502)
TOTAL EKUITAS	55.434.831.221	53.848.857.677	14.691.168.146	12.041.151.335
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	73.917.112.171	72.734.333.968	40.699.367.335	43.252.172.597

*: tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember			
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN	44.960.222.680	37.990.319.507	99.431.884.760	82.031.966.448	67.344.998.210
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.086.453.587)	(32.077.506.363)	(85.240.576.418)	(70.055.164.409)	(57.808.611.968)
LABA KOTOR	6.873.769.093	5.912.813.144	14.191.308.342	11.976.802.039	9.536.386.242
Beban penjualan dan pemasaran	(934.907.462)	(1.095.684.890)	(2.426.345.592)	(2.169.825.455)	(2.700.832.372)
Beban umum dan administrasi	(3.557.268.493)	(2.709.838.284)	(6.835.431.697)	(5.640.632.324)	(6.578.967.736)
Pendapatan lain-lain	91.215.718	1.155.297	133.283.910	44.222.839	1.012.733.863
Beban lain-lain	(360.246.650)	(497.350.827)	(1.111.276.446)	(1.051.332.666)	(1.108.612.532)
LABA SEBELUM (BEBAK) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2.112.562.206	1.611.094.440	3.951.538.517	3.159.234.433	160.707.465
(BEBAK) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(526.588.662)	(399.145.524)	(1.065.918.000)	(564.993.220)	(556.043.400)
Tangguhan	-	-	67.143.338	5.744.851	112.842.274
Beban pajak penghasilan - Neto	(526.588.662)	(399.145.524)	(998.774.662)	(559.248.369)	(443.201.126)
LABA (RUGI) NETO	1.585.973.544	1.211.948.916	2.952.763.855	2.599.986.064	(282.493.661)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Revaluasi aset tetap	-	-	6.244.865.000	-	-
(Rugi) laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(51.204.261)	64.141.983	(24.857.167)
Pajak penghasilan terkait	-	-	11.264.937	(14.111.236)	5.468.577
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - Setelah pajak	-	-	6.204.925.676	50.030.747	(19.388.590)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO	1.585.973.544	1.211.948.916	9.157.689.531	2.650.016.811	(301.882.251)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	1,98	1,51	3,69	3,25	(0,35)

*: tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,19	0,26	0,10	0,09
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	2,05	1,91	0,73	0,74
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	2,49	2,36	1,02	0,96
Rasio tidak lancar	19,00	17,63	9,39	4,79
Aset/liabilitas	4,00	3,85	1,56	1,39
Liabilitas/aset	0,25	0,26	0,64	0,72
Liabilitas/ekuitas	0,33	0,35	1,77	2,59
Interest Coverage Ratio (ICR)	7,50	7,51	4,94	1,17
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,13	0,27	0,16	0,03
Inventory Turnover	5,00	11,61	10,77	9,85
Aset Turnover	0,61	1,75	1,95	1,66
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pertumbuhan Penjualan Neto	18,35%	21,21%	21,81%	-38,60%
Pertumbuhan Laba Bruto	16,25%	18,49%	25,59%	-23,87%
Laba Operasi	31,13%	25,08%	1865,83%	-94,48%
Laba Komprehensif Periode Berjalan	30,86%	245,57%	-977,83%	-114,23%
Jumlah Aset	1,63%	78,71%	-5,90%	14,83%
Jumlah Liabilitas	-2,13%	-27,39%	-16,67%	23,25%
Jumlah Ekuitas	2,95%	266,54%	22,01%	-2,45%
RASIO USAHA (%)				
Laba Bruto / Penjualan Neto	15,29%	14,27%	14,60%	14,16%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	4,70%	3,97%	3,85%	0,24%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Penjualan Neto	3,53%	9,21%	3,23%	-0,45%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	3,53%	2,97%	3,17%	-0,42%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	2,15%	4,06%	6,39%	-0,65%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,86%	5,48%	17,70%	-2,35%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	3,81%	7,34%	21,50%	1,33%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,86%	17,01%	18,04%	-2,51%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	2,86%	5,43%	7,76%	0,37%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Aset	2,15%	12,59%	6,51%	-0,70%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi dengan LAI No. 00208/3.0424/AU.1/05/1721-1/1/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Noor Salim dan Rekan, dan ditandatangani oleh Zulfikar Sidiq, SE, Ak., BKP, CA, CPA dengan LAI No. 00119/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/IX/2022 16 September 2022, dan diterbitkan kembali sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana oleh auditor independen yang sama No. 00095/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/VI/2023 dengan opini tanpa modifikasi pada tanggal 6 Juni 2023, dengan paragraf hal lain tentang penjelasan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Ekuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana dampak atas perubahan tersebut yaitu penyesuaian atas akun-akun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan ulang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Paperocks Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 65 tanggal 14 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya nomor AHU-10842.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 3 Maret 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, Tambahan No. 31605 tanggal 3 Agustus 2012 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak pendirian Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 60 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0012041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.030030062 tanggal 22 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0038136.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 tanggal 24 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 006525 Tahun 2023 (“**Akta No. 60/2023**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton.

Perseroan berkedudukan di Kota Bekasi.

2. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Penjualan Neto

Penjualan neto terdiri atas penjualan produk *cups*, *bowl* dan *lids*, *box*, *cartoon* dan *wrap*, *tray* dan *bag*, serta *stirrer*, *bottle* dan lain-lain. Tabel berikut ini menyajikan penjualan neto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Cups, Bowl dan lids	58.249.734.966	45.500.005.767	43.984.392.900
Box, Cartoon dan wrap	25.024.757.845	22.369.721.567	13.498.844.525
Tray dan bag	15.804.481.970	13.525.065.798	9.149.486.270
Stirrer	189.067.000	436.139.290	350.806.510
Bottle	126.184.769	115.605.695	318.959.785
Lain-lain	140.971.310	104.129.994	50.779.820
Potongan penjualan	(103.313.100)	(18.701.663)	(8.271.600)
Total	99.431.884.760	82.031.966.448	67.344.998.210

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan kegiatan operasional untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Cups, Bowl dan lids	49.555.819.500	38.669.693.274	38.660.284.151
Box, Cartoon dan wrap	21.487.975.542	19.167.616.307	11.435.410.307
Tray dan bag	13.804.438.794	11.651.507.061	7.115.846.642
Stirrer	166.242.330	379.396.209	310.897.832
Bottle	95.067.000	101.682.000	236.196.000
Lain-lain	131.033.252	85.269.558	49.977.036
Total	85.240.576.418	70.055.164.409	57.808.611.968

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Gaji dan lembur	2.963.206.564	2.490.405.988	2.569.399.219
Jasa profesional	308.970.615	91.638.774	135.487.179
Depresiasi aset tetap	910.953.249	864.005.162	1.482.266.596
Tunjangan karyawan	537.979.824	520.349.029	493.414.514
Pajak	295.180.402	239.294.973	290.112.058
Bonus, insentif dan THR	513.563.700	195.176.000	405.311.666
Sewa kendaraan	303.688.919	441.684.775	381.097.071
Beban imbalan kerja	187.240.330	166.406.287	43.712.483
Air, listrik, telepon, fax dan internet	157.025.638	152.860.181	154.285.211
Premi asuransi	144.251.518	124.512.070	107.438.826
BPJS Ketenagakerjaan	135.033.868	117.225.557	105.626.262
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	378.337.070	237.073.528	410.816.651
Total	6.835.431.697	5.640.632.324	6.578.967.736



3. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN	99.431.884.760	82.031.966.448	67.344.998.210
BEBAN POKOK PENJUALAN	(85.240.576.418)	(70.055.164.409)	(57.808.611.968)
LABA KOTOR	14.191.308.342	11.976.802.039	9.536.386.242
Beban penjualan dan pemasaran	(2.426.345.592)	(2.169.825.455)	(2.700.832.372)
Beban umum dan administrasi	(6.835.431.697)	(5.640.632.324)	(6.578.967.736)
Pendapatan lain-lain	133.283.910	44.222.839	1.012.733.863
Beban lain-lain	(1.111.276.446)	(1.051.332.666)	(1.108.612.532)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN (BEBA) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	3.951.538.517	3.159.234.433	160.707.465
Kini	(1.065.918.000)	(564.993.220)	(556.043.400)
Tangguhan	67.143.338	5.744.851	112.842.274
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(998.774.662)	(559.248.369)	(443.201.126)
LABA (RUGI) NETO	2.952.763.855	2.599.986.064	(282.493.661)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali aset tetap	6.244.865.000	-	-
(Rugi) laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	(51.204.261)	64.141.983	(24.857.167)
Pajak penghasilan terkait	11.264.937	(14.111.236)	5.468.577
Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak	6.204.925.676	50.030.747	(19.388.590)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	9.157.689.531	2.650.016.811	(301.882.251)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	3,69	3,25	(0,35)

a. Penjualan Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan bersih Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp99.431.884.760 mengalami peningkatan Rp17.399.918.312 atau 21,21% dibandingkan 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan cups, bowl dan lids serta box, cartoon dan wrap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan bersih Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp82.031.966.448,- mengalami peningkatan Rp14.686.968.238 atau 21,81% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada box, cartoon, dan wrap serta peningkatan pada tray dan bag.

b. Beban pokok penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.240.576.418 mengalami peningkatan Rp15.185.412.009 atau 21,68% dibandingkan 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku pada produk cups, bowl dan lids.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp70.055.164.409,-, mengalami peningkatan Rp12.246.552.441,- atau 21,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban pada box, cartoon dan wrap.

c. Beban umum dan administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.835.431.697 mengalami peningkatan Rp1.194.799.373 atau 21,18% dibandingkan 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh gaji dan lembur serta peningkatan jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp5.640.632.324,-, mengalami penurunan Rp938.335.412,- atau 14,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan pada gaji dan lembur.

d. Laba bersih periode berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.952.763.855 mengalami peningkatan Rp352.777.791 atau 13,57% dibandingkan 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.599.986.064,-, mengalami peningkatan Rp2.882.479.725,- atau 1.020,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya penjualan.

e. Laba komprehensif periode berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.157.689.531 mengalami peningkatan Rp6.507.672.720 atau 245,57% dibandingkan 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengukuran kembali aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.650.016.811,-, mengalami peningkatan Rp2.951.899.062,- atau 977,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diakibatkan meningkatnya penjualan.


PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset Lancar	40.309.944.526	24.771.533.090	26.488.663.624
Aset Tidak Lancar	32.424.389.442	15.927.834.245	16.763.508.973
TOTAL ASET	72.734.333.968	40.699.367.335	43.252.172.597
Liabilitas Jangka Pendek	17.046.424.097	24.311.676.866	27.712.099.973
Liabilitas Jangka Panjang	1.839.052.194	1.696.522.323	3.498.921.289
TOTAL LIABILITAS	18.885.476.291	26.008.199.189	31.211.021.262
TOTAL EKUITAS	53.848.857.677	14.691.168.146	12.041.151.335

Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas



ASET

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp72.734.333.968 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp40.309.944.526 dan aset tidak lancar sebesar Rp32.424.389.442.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp15.538.411.436 atau sebesar 62,73% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena terdapatnya deposito berjangka dan meningkatnya piutang usaha.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp16.496.555.197 atau sebesar 103,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat uang jaminan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp40.699.367.335,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp24.771.533.090,- dan aset tidak lancar sebesar Rp15.927.834.245,-

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.717.130.534,- atau sebesar 6,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan pada piutang usaha dari pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp835.674.728,- atau sebesar 4,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan berkurangnya aset tetap.

LIABILITAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.885.476.291 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp17.046.424.097 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.839.052.194.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.265.252.769 atau sebesar 29,88% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena berkurangnya utang usaha pihak berelasi.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp142.529.871 atau sebesar 8,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat utang sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.008.199.189,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp24.311.676.866,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.696.522.323,-

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.400.423.107,- atau sebesar 12,27% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan akun utang usaha pihak berelasi.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.802.398.966,- atau sebesar 51,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan pinjaman bank.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp39.157.689.531 atau 266,54% dibanding dengan 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terdapat peningkatan modal disetor.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.650.016.811,- atau 22,01% dibanding dengan 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan akun saldo laba.

4. Analisa Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(19.360.163.213)	2.749.255.654	(1.168.637.405)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(11.052.395.139)	(36.696.819)	(1.267.353.716)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	32.232.801.539	(2.569.970.331)	1.395.876.182
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	1.820.243.187	142.588.504	(1.040.114.939)
Kas dan bank pada awal tahun	2.549.221.821	2.406.633.317	3.446.748.256
Kas dan bank pada akhir tahun	4.369.465.008	2.549.221.821	2.406.633.317

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Desember 2022 kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi Rp19.360.163.213 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp2.749.255.654,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp1.168.637.405,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Desember 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp11.052.395.139 dimana sebagian besar kas digunakan untuk penempatan deposito.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp36.696.819,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp1.267.353.716,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2022 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp32.232.801.539 dimana sebagian besar kas diperoleh dari penambahan modal disetor.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Rp2.569.970.331,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran pinjaman bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp1.395.876.182,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan pinjaman bank.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 2,36x, 1,02x, dan 0,96x

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal yaitu berupa kas internal maupun eksternal yang berupa utang bank dan lembaga keuangan lainnya.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui. permintaan. perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijamin dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset),

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,35x, 1,77x dan 2,59x

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 0,35x. Rasio ini menurun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan pada ekuitas setoran modal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 1,77x. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan adanya peningkatan pada ekuitas laba usaha.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 2,59x. Rasio ini meningkat jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan adanya penurunan laba usaha yang berimbas pada saldo laba.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,26x, 0,64x, dan 0,72x.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rasio solvabilitas aset berada pada 0,26x. Rasio ini turun jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terjadinya peningkatan aset.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 rasio solvabilitas aset berada pada 0,64%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terjadinya penurunan liabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada aset.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rasio solvabilitas aset berada pada 0,72% dimana rasio ini naik jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 dikarenakan peningkatan liabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan aset.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5,48%, 17,70%, dan -2,35%

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 4,79%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2021 dikarenakan terjadinya peningkatan ekuitas yang signifikan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 17,70%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan terjadinya peningkatan pada laba neto.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di -2,35%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan laba neto yang berkurang terdampak Covid-19.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 4,06%, 6,39% dan -0,65%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 4,06%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2021 dikarenakan terjadinya peningkatan aset yang berasal dari uang jaminan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil aset Perseroan berada di 6,39%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan terjadinya peningkatan laba usaha.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan berada di -0,65%, Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan penurunan laba usaha yang disebabkan oleh Covid-19.

5. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 sebagai berikut:

Keterangan	2022		
	Jawa	Luar Jawa	Total
Penjualan segmen	87.065.769.574	12.366.115.186	99.431.884.760
Beban pokok penjualan segmen	(75.609.341.044)	(9.631.235.374)	(85.240.576.418)
Laba kotor			14.191.308.342
Beban penjualan dan pemasaran			(2.426.345.592)
Beban umum dan administrasi			(6.835.431.697)
Beban lain-lain - Neto			(977.992.536)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			3.951.538.517
Beban pajak penghasilan			(998.774.662)
Laba neto tahun berjalan			2.952.763.855
Penghasilan komprehensif lain			6.204.925.676
Penghasilan komprehensif neto tahun berjalan			9.157.689.531
Aset segmen			72.734.333.968
Liabilitas segmen			18.885.476.291
Pengeluaran modal			1.122.890.635
Penyusutan			910.953.249

Keterangan	2021		
	Jawa	Luar Jawa	Total
Penjualan segmen	73.555.202.258	8.476.764.190	82.031.966.448
Beban pokok penjualan segmen	(63.672.474.645)	(6.382.689.764)	(70.055.164.409)
Laba kotor			11.976.802.039
Beban penjualan dan pemasaran			(2.169.825.455)
Beban umum dan administrasi			(5.640.632.324)
Beban lain-lain - Neto			(1.007.109.827)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			3.159.234.433
Beban pajak penghasilan			(559.248.369)
Laba netto tahun berjalan			2.599.986.064
Penghasilan komprehensif lain			50.030.747
Penghasilan komprehensif netto tahun berjalan			2.650.016.811
Aset segmen			40.699.367.335
Liabilitas segmen			26.008.199.189
Pengeluaran modal			36.696.819
Penyusutan			864.005.162

Keterangan	2020		
	Jawa	Luar Jawa	Total
Penjualan segmen	61.510.236.915	5.834.761.295	67.344.998.210
Beban pokok penjualan segmen	(53.428.681.405)	(4.379.930.563)	(57.808.611.968)
Laba kotor			9.536.386.242
Beban penjualan dan pemasaran			(2.700.832.372)
Beban umum dan administrasi			(6.578.967.736)
Beban lain-lain - Neto			(95.878.669)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			160.707.465
Beban pajak penghasilan			(443.201.126)
Rugi netto tahun berjalan			(282.493.661)
Penghasilan komprehensif lain			(19.388.590)
Rugi komprehensif netto tahun berjalan			(301.882.251)
Aset segmen			43.252.172.597
Liabilitas segmen			31.211.021.262
Pengeluaran modal			1.267.353.716
Penyusutan			1.482.266.596

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan dari penjualan segmen di Jawa pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 18,37% atau senilai Rp.13.510.567.316. dan Penjualan di luar Jawa pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 45,88% atau senilai Rp3.889.350.996. Sedangkan untuk laba kotor di periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 18,49% atau Rp 2.214.506.303. Laba Neto tahun berjalan pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 13,57% atau senilai Rp 352.777.791.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dari penjualan segmen di Jawa pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,38% atau senilai Rp.12.044.965.343 dan Penjualan di luar Jawa pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 31,17% atau senilai Rp2.642.002.895. Sedangkan untuk laba kotor di periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,38% atau Rp 2.440.415.797. Laba Neto tahun berjalan pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 110,87% atau senilai Rp 2.882.479.725.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAIN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis dan usaha Perseroan:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dikarenakan Perseroan memiliki eksposur beban bunga akibat dari pinjaman bank;
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan, karena sifat dari pajak dan cukai yang memotong laba tahun berjalan Perseroan;
- Kebijakan pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dikarenakan usaha Perseroan merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban Perseroan.

7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, secara langsung maupun tidak langsung berakibat negatif terhadap penjualan dan pendapatan Perseroan, yang berimbas terhadap kinerja keuangan Perseroan. Penurunan transaksi penjualan dapat dilihat pada laporan keuangan Perseroan yang terjadi pada tahun 2020 yang membukukan laba negatif dikarenakan terjadinya pandemi yang menyebabkan penurunan ekonomi secara global.

8. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Tidak terdapat peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dapat meningkatkan volume, harga, dan jumlah barang atau jasa yang dijual.

9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Perseroan tidak menerima penjualan berupa mata uang asing dan seluruh hutang perseroan berupa mata uang Rupiah. Tidak terdapat suku bunga acuan pinjaman yang dapat menyebabkan hal yang material pada keadaan keuangan Perseroan.

10. DAMPAK PERUBAHAN HARGA

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Emiten menjalankan usahanya jika berdirinya kurang dari 3 (tiga) tahun.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUN

1. Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dampak atas perubahan tersebut yaitu penyesuaian atas akun-akun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan ulang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi tersebut karena merupakan kebijakan baru dari keputusan Manajemen. Dampak kuantitatif dari perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dari SAK ETAP ke SAK pada tahun 2020 yang disajikan kembali pada laporan keuangan tahun 2021 dilampirkan pada tabel berikut ini:



	Penyajian Sebelumnya	2020	
		Penyesuaian	Disajikan Kembali
Laporan Posisi Keuangan			
- Piutang Usaha	17.445.077.864	122.644.647	17.322.433.217
- Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	(502.946.931)	(502.946.931)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
- Beban Administrasi dan Umum	(6.535.255.253)	43.712.483	(6.578.967.736)
- Pendapatan (Beban) Lain	121.121	(95.999.790)	(95.878.669)
- Pengukuran Kembali atas Imbalan Pascakerja	-	24.857.167	(24.857.167)
- Beban Pajak Tangguhan Terkait	-	(118.310.851)	118.310.851

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi Atas Aset Tetap Tanah

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah didalam pengukuran setelah pengakuan awal dari model biaya menjadi model revaluasi. Perusahaan menetapkan untuk melakukan revaluasi maksimal 5 tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Surplus Revaluasi". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan penilaian aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Syarif Endang dan Rekan yang ditandatangani oleh Muhammad Syarif, SE, M.Ec. Dev. MAPPI (Cert), penilai independen, dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2022					
Jenis aset	Luas tanah	Lokasi	Jumlah tercatat	Nilai revaluasi	Surplus revaluasi
Tanah	2.832 m ²	Cijambe	5.083.135.000	11.328.000.000	6.244.865.000

Dalam melakukan penilaiannya, Penilai telah menggunakan pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021 dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018. Nilai wajar aset tanah ditentukan dengan metode pendekatan pasar. Menurut penilaian manajemen Perusahaan, tidak akan ada kejadian ataupun perubahan keadaan yang merupakan indikasi penurunan nilai aset tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah:

1. Kenaikkan harga BBM

Kenaikkan BBM akan secara langsung menjadi efek domino terhadap kenaikan-kenaikan biaya logistik serta biaya-biaya lainnya dan akan berdampak pada daya beli masyarakat.

2. Peningkatan suku bunga

Peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menurunkan inflasi akan secara tidak langsung mengurangi konsumsi masyarakat dan jika daya beli masyarakat berkurang, secara tidak langsung akan berdampak terhadap kurangnya barang yang dapat Perseroan kirim.

13. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas PRK dan Pinjaman Berjangka dan melakukan addendum perjanjian untuk fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BTPN) dengan nilai akad masing-masing sebesar Rp 4.975.000.000, Rp 7.000.000.000 dan Rp 1.347.278.183. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan modal kerja operasional Perusahaan, dengan jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 4 September 2023 untuk PRK dan Pinjaman Berjangka dan 15 Agustus 2025 untuk Pinjaman Angsuran Berjangka. Seluruh fasilitas dikenakan bunga mengambang tahunan 9,5%.

Total saldo pinjaman yang masih terutang pada BTPN posisi 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.572.002.534, Rp6.984.124.595 dan Rp9.423.167.917.

14. INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

15. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Suku Bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Perusahaan. Tidak terdapat pinjaman bank Perusahaan yang dikenakan suku bunga tetap. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak yang berhubungan dengan Perseroan terkait dengan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan tidak akan memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian keuangan. Risiko kredit Perseroan terutama berasal dari piutang usaha dan piutang lain lain. Untuk aset keuangan lainnya (termasuk kas dan bank), Perseroan meminimalkan risiko kredit dengan berurusan secara khusus dengan pihak yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Tujuan Perseroan adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerugian yang timbul dari peningkatan risiko kredit. Transaksi Perusahaan hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel serta menggunakan prosedur verifikasi kredit untuk semua transaksi dengan pelanggan secara kredit. Selain itu, saldo piutang dimonitor secara terus-menerus sehingga piutang tak tertagih Perseroan tidak signifikan. Pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 2020, maksimum eksposur Perseroan untuk risiko kredit disajikan sebesar nilai tercatat setiap aset keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan.



c. Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. Perseroan secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup utang bank.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Pengemasan Berbahan Kertas

Dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan semakin majunya penggunaan teknologi, persaingan usaha di bisnis pengemasan berbahan kertas atau *Paper Packaging* semakin meningkat. Secara keseluruhan, *entry barrier* bisnis pengemasan termasuk lebih mudah jika dibandingkan manufaktur yang lain karena memiliki bahan baku yang murah. Banyaknya persaingan yang terjadi di bisnis pengemasan karena makin bertumbuh dan berkembangnya bisnis UMKM yang menggunakan produk kemasan berbahan kertas yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan produk berkemasan plastik. Selain itu, pelaku UMKM menggunakan produk berbahan kemasan kertas untuk melakukan *brand image* terjaganya lingkungan dengan membeli produk dari mereka. Karena hal ini, pembuatan pengemasan berbahan kertas semakin prospektif dan persaingan semakin lama semakin bertambah.

Konsumen Perseroan adalah perusahaan besar yang sudah memiliki konsumen-konsumen tetap. Jika dimasa yang akan datang barang yang didistribusikan telah menjadi lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam segala kondisi, dan Perseroan gagal untuk mengikuti jaman, kontrak-kontrak yang telah terbentuk dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut dapat terancam. Dengan demikian, kalahnya dalam persaingan dan lambatnya dalam mengikuti perkembangan akan secara langsung berimbas ke pendapatan serta kredibilitas Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Produk

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membeli produk jadi berupa kemasan berbahan kertas yang diambil dari pihak pabrikan. Ketersediaan produk sangat bergantung terhadap pabrikan dan segala ikatan kontrak, hubungan baik dan perjanjian yang berubah akan secara langsung berimbas terhadap kegiatan operasional Perseroan. Selain ketergantungan terhadap pihak pabrikan atas persediaan produk yang fluktuatif dapat mempengaruhi keuntungan dan kerugian Perseroan. Jika Perseroan gagal untuk mendapatkan kontrak jangka panjang dengan harga yang telah ditetapkan, maka secara langsung dapat mengakibatkan ketidakpastian terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan secara keseluruhan.

2. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak Pelanggan Besar

Perseroan menjual produk-produknya ke pelanggan-pelanggan yang memiliki jumlah pesanan tetap dan memiliki *brand image* bagus di bidang *Food and Beverages*. Dalam setiap permintaan pelanggan, Perseroan harus memenuhi kuota yang telah diminta oleh para pelanggan. Jika Perseroan gagal untuk memenuhi kuota tersebut, maka berkemungkinan untuk tidak mendapatkan kembali kontrak. Berkurangnya kontrak secara langsung mengurangi produksi dan penjualan yang berimbas terhadap kondisi finansial Perseroan.

3. Risiko Perubahan Harga Produk

Harga produk yang berupa kemasan berbahan kertas memiliki stabilitas harga yang bergantung pada harga komoditi *pulp&paper* dan Perseroan bergantung terhadap pihak pabrikan untuk dapat memenuhi kebutuhan pesanan. Jika Perseroan tidak dapat mendapatkan kuota yang dibutuhkan untuk memenuhi pemesanan dan perlindungan harga agar menjaga terjadinya fluktuasi harga produk, maka kondisi operasional dan finansial Perseroan dapat terganggu.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Perseroan memiliki karyawan yang terdiri dari pegawai tetap serta pegawai tidak tetap. Perseroan telah melakukan seluruh peraturan pemerintah dan apabila terjadinya pemogokkan kerja terhadap seluruh karyawan maka akan secara langsung mempengaruhi proses produksi dan citra baik Perseroan terhadap konsumen serta pemasok.

5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Jika kedepannya terdapat peraturan pemerintahan yang dapat merugikan atau memperlambat proses produksi Perseroan, maka akan secara langsung dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi secara global maupun lokal akan secara tidak langsung mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, seluruh kegiatan industri makanan dan minuman mengalami penurunan yang cukup tajam dan pada akhirnya berimbas kepada operasional dan keuangan Perseroan. Terbukti bahwa kondisi ekonomi ataupun daya beli masyarakat dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Efek lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan negatif ataupun hilangnya daya beli masyarakat adalah terdapat ketidakpastian politik, krisis keamanan, perang global yang terjadi pada beberapa negara, serta biaya yang meningkat dengan drastis. Perseroan tidak dapat memprediksi terjadinya risiko-risiko terkait dengan hal-hal diatas. Jika dalam waktu panjang keadaan ketidakpastian berlangsung secara konsisten, maka secara langsung dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Ekonomi sebuah negara juga dipengaruhi oleh kondisi politik negara yang berkaitan erat dengan pemerintahan, situasi politik yang tidak aman atau sedang memanas dibandingkan dengan kondisi politik yang stabil sebuah negara secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Force Majeure

Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan dimana akan terjadinya bencana tersebut. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami ataupun meletusnya gunung

vulkanik yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana alam ataupun bencana perang dan lainnya yang tidak dapat terlihat akan datangnya dapat berakibat fatal terhadap aset Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Tidak terduganya terjadi tuntutan terhadap Perseroan baik sengketa maupun proses hukum dalam menjalani kegiatan usahanya, aksi demonstrasi karyawan dan pelanggaran janji yang dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Sampai saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan pemerintah yang bersifat material.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan tidak likuidnya atau likuidnya saham Perseroan.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri pengemasan ataupun bahan pangan dunia serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

3. Risiko Pembagian Dividen

Dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang dapat menjadi suatu alasan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Baik kerugian maupun keuntungan Perseroan juga dapat menentukan kebutuhan dana yang diperuntukkan pengembangan usaha baik dalam skala pendek maupun jangka panjang dimana laba ditahan Perseroan dapat mempengaruhi pembagian dividen yang akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dalam pengungkapan laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Paperocks Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 65 tanggal 14 Februari 2011, dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10842.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 3 Maret 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31605 Tahun 2012 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Philip Sumali	900	90.000.000	45,00%
- Dillon Sutandar	700	70.000.000	35,00%
- Catur Jatiwaluyo	400	40.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Perseroan mengubah tempat kedudukan yang semula bertempat kedudukan di Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi bertempat kedudukan di Kota Bekasi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 19 tanggal 28 September 2022, dibuat di hadapan ROZA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0070410.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0296855 tanggal 29 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0194397.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 084 tanggal 21 Oktober 2022 dan Tambahan Berita Negara Nomor 036589 Tahun 2022.

Sejak pendirian Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 60 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0012041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0030062 tanggal 22 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0038136.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari

2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 tanggal 24 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 006525 Tahun 2023 (“**Akta No. 60/2023**”) yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula adalah “**PT PAPEROCKS INDONESIA**” menjadi **PT PAPEROCKS INDONESIA, Tbk**;
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO/Penawaran Umum*) kepada masyarakat melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran seri I atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham dan waran Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. Untuk membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mana relevan;
 - c. Untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan beserta Addendum-Addendum Perjanjiannya dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum perdana sebagaimana dipersyaratkan oleh Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (Penawaran Umum);
 - e. Untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
 - f. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - g. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan waran pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - h. Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;

- i. Melakukan segala Tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal;
7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan jumlah pasti Waran yang akan diterbitkan atas nama Perseroan serta untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari Waran-Waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas;
8. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama
Direktur

CATUR JATI WALUYO
DILLON SUTANDAR

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama
Komisaris Independen

PHILIP SUMALI
FREDERICK ROMPAS

9. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasar mana terlampir.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Ruko Cibubur Times Square Blok C-1/23, Jalan Alternatif Cibubur RT.001/RW.010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No.60/2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (KBLI 46695);
 - b. Angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI 49431);
 - c. Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

 - a. menjalankan usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
 - b. menjalankan usaha yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);
 - c. menjalankan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;

Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- a. Kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai.
- b. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan yang mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir, usaha ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Angkutan bermotor untuk barang umum yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton.

2. IZIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:


No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha	9120203531341	14 Mei 2019 dengan perubahan ke-9 tanggal 4 November 2022	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk bangunan yang terletak di Ruko Cibubur Time Square Blok C1/23 Jalan Alternatif Cibubur)	031122102132755040	3 November 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk bangunan Gudang di Kp. Cijambe RT 004 RW 002)	04112210213216008	4 November 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan	-	6 Oktober 2022	-	Sistem OSS

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	Lingkungan Hidup ("SPPL") (untuk bangunan yang terletak di Ruko Cibubur Times Square Blok C1/23 Jalan Alternatif Cibubur, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat)				
5.	Tanda Daftar Gudang * Keterangan: * Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 28 Juli 2023 (Lampiran 2), dan pemeriksaan mandiri oleh Konsultan Hukum, yang menyatakan bahwa Tanda Daftar Gudang (TDG) Perseroan yang beralamat di Jalan Cijambe Bahkilog, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530, sedang dalam proses Pengurusan.				
6.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (untuk bangunan gedung di Ruko Cibubur Time Square Blok C1 No. 23 dan C1 No. 23 A, Jalan Alternatif Cibubur/Transyogi, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)	601/SK.SLF/142/Distaru.Faru	27 Oktober 2022	5 tahun sejak diterbitkan	Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
7.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) * Keterangan: * Artindo Mandiri (ARMAN) dan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 28 Juli 2023 (Lampiran 2), dan pemeriksaan				

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	mandiri oleh Konsultan Hukum, yang menyatakan saat ini sudah proses pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Pengurusan Persetujuan Bangun Gedung (PBG). Adapun tahapan sekarang sedang menunggu SKR (surat keterangan retribusi) dari DMPSPPT, SKR untuk surat keterangan besarnya jumlah retribusi yang harus di bayar sama pemohon ke kas negara yang beralamat di Gudang Perseroan yang beralamat di Jalan Cijambe Bahkilong, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530.				
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak	31.314.911.4-413.000	2 Mei 2011	Selama menjalankan kegiatan usahanya	KPP Madya Bekasi, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9.	Surat Keterangan Terdaftar	S-91/KT/KPP.220703/2022	25 Oktober 2022	Selama menjalankan kegiatan usahanya	KPP Madya Bekasi, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-83/PKP/KPP.220703/2022	25 Oktober 2022	-	KPP Madya Bekasi, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
					Republik Indonesia
11.	International Standardization Organization (ISO)	ID 97877D	7 Desember 2022	6 Desember 2025	LMS Certification Limited
12.	Izin Mendirikan Bangunan (untuk bangunan yang terletak di Ruko Cibubur Time Square Blok C1 No. 23 dan C1 No. 23 A, Jalan Alternatif Cibubur/Transyogi, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)	503/2517/RE/I-B/Distarkim	14 April 2005	-	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang dan Permukiman
13.	Izin Mendirikan Bangunan (untuk bangunan yang terletak di Ruko Cibubur Time Square Blok C1 No. 23 dan C1 No. 23 A, Jalan Alternatif Cibubur/Transyogi, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)	503/2518/RE/I-B/Distarkim	14 April 2005	-	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang dan Permukiman
14.	Izin Mendirikan Bangunan (untuk bangunan yang terletak di Jalan Cijambe Bahkilog, Desa/Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi)	503/130/B/DPMPTSP	26 April 2019	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
15.	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566.4/21693/UPTD-WIL.II/XI/2022	28 November 2022	-	Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
16.	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	566.4/21692/UPTD-WIL.II/XI/2022	28 November 2022	-	Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	untuk Pesawat Angkat dan Angkut				kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
17.	Rekomendasi Teknis Proteksi Kebakaran	364.1/840.DISDAMKAR	10 Oktober 2022	2 tahun sejak diterbitkan	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran
18.	Instalasi Penyalur Petir	566.8/1257/UPTD-WIL.II/V/2023	24 Mei 2023	-	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
19.	Surat Laik Pakai APK	364.1/481/Damkar/XII/2022	15 Desember 2022	1 tahun sejak dikeluarkannya surat laik pakai	Dinas Pemadam Kebakaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi
20.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga Dan Produksi Jenis Motor Diesel	566.3/12222/UPTD WIL.II/XII/2022	16 Desember 2022	16 Oktober 2023	Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
21.	Peraturan Perusahaan	KEP.4/HI.00.00/32.0000.221123015/B/III/2023	26 Maret 2023	25 Maret 2025	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
22.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15054430	26 Oktober 2022	-	BPJS Ketenagakerjaan
23.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	253/SER/1011/0323	20 Maret 2023	-	BPJS Kesehatan
24.	Wajib Lapor Tenaga Kerja	17435.20221123.0001	23 November 2022	23 November 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
25.	Pendaftaran Merek "PAPEROCKS + LOGO"	Nomor permohonan DID2022051146 tanggal 19 Juli 2022, Nomor	19 Juli 2022	19 Juli 2032	Direktorat Jenderal Kekayaan

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
		Pendaftaran IDM001075434, Nomor Pengumuman BRM2252A			Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2011 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Philip Sumali	900	90.000.000	45,00%
- Dillon Sutandar	700	70.000.000	35,00%
- Catur Jatiwaluyo	400	40.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Tahun 2020 sampai dengan 2021

Struktur Permodalan Perseroan yang berlaku pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 24 tanggal 6 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Philip Sumali	700	70.000.000	35,00%
- Dillon Sutandar	700	70.000.000	35,00%
- Catur Jatiwaluyo	600	60.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Tahun 2022

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 19 tanggal 28 September 2022, dibuat di hadapan ROZA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0070410.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0296855 tanggal 29 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0194397.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 084 tanggal 21 Oktober 2022 dan Tambahan Berita Negara Nomor 036589 Tahun 2022 (“**Akta No. 19/2022**”) terdapat perubahan nilai nominal, peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh, yaitu:

- Peningkatan modal dasar dari sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).
- Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) dan berdasarkan:

- bukti transfer *internet banking* Maybank tanggal 15 September 2022 Catur Jatiwaluyo telah melakukan setoran sebesar Rp6.000.000.000,00,
- bukti transfer *internet banking* Maybank tanggal 15 September 2022 Philip Sumali telah melakukan setoran sebesar Rp7.000.000.000,00
- bukti transfer *internet banking* Maybank tanggal 15 September 2022 Dillon Sutandar telah melakukan setoran sebesar Rp7.000.000.000,00, dan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) merupakan dividen saham yang telah dikonversi menjadi setoran saham kepada (a) Tuan Catur Jatiwaluyo sebesar Rp2.940.000.000,00; (b) Tuan Philip Sumali sebesar Rp3.430.000.000,00; dan (c) Tuan Dillon Sutandar sebesar Rp3.430.000.000,00, sehingga berdasarkan hal tersebut para pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran, sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (empat puluh persen) atau sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

Sehingga berdasarkan Akta No. 19/2022, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Philip Sumali	210.000.000	10.500.000.000	35,00%
- Dillon Sutandar	210.000.000	10.500.000.000	35,00%
- Catur Jatiwaluyo	180.000.000	9.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	30.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.400.000.000	70.000.000.000	

2. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 129 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096920.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0389476 tanggal 26 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0260345.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 012 tanggal 10 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 004569 Tahun 2023 (“**Akta No. 129/2022**”), yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor sebanyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta saham).

Berdasarkan laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) dan berdasarkan:

- Bukti transfer e-mobile Bank Maybank tanggal 12 Desember 2022, Catur Jatiwaluyo telah melakukan setoran sebesar Rp3.000.000.000,-;
- Bukti transfer e-mobile Bank Maybank tertanggal 12 Desember 2022, Philip Sumali telah melakukan setoran sebesar Rp3.500.000.000,-;
- Bukti transfer e-mobile Bank Maybank tertanggal 12 Desember 2022, Dillon Sutandar telah melakukan setoran sebesar Rp3.500.000.000,-.

Sehingga berdasarkan hal tersebut para pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran, sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

Susunan permodalan dan pemegang saham berdasarkan Akta No. 129/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
- Dillon Sutandar			
- Catur Jatiwaluyo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	60.000.000.000	

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 36 tanggal 20 Oktober 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0067759 tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0210499.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Oktober 2022, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Philip Sumali
 Komisaris Independen : Frederick Rompas

Direktur

Direktur Utama : Catur Jatiwaluyo
 Direktur : Dillon Sutandar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Penunjukan Direktur Independen dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Philip Sumali, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 41 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun Oktober 2011.

Memperoleh gelar *Bachelor of Engineering* dari Monash University Melbourne, Australia pada tahun 2003 Jurusan *Industrial Engineering*.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Glopac Indonesia pada tahun 2004 – sekarang, kemudian sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 – 2016, sebagai pemegang saham Perseroan dari tahun 2011 – sekarang, dan kembali menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2021 - sekarang.



Frederick Rompas, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun Oktober 2022.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta pada tahun 1994.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Penata Usaha Madya II di PT Bank Umum Nasional tahun 1995-1996, menjabat sebagai Account Manager Investment Banking di PT Bank Panin tahun 1996-1999, menjabat sebagai Assistant Vice Presiden di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 1999-2004, menjabat sebagai Direktur Operasional di PT South East Coal Indonesia tahun 2004-2006, menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Helindo Logistics tahun 2006-2009, menjabat sebagai Direktur Keuangan di Lince Romauli Raya – Wilayah Timur tahun 2009-2011, menjabat sebagai Direktur di Grup Nirvana Development pada tahun 2011-2016, menjabat sebagai General Manager di PT Lido Nirwana Parahyangan tahun 2016-2017, kemudian menjabat sebagai Assistant Vice President di China Fortune Land Development tahun 2017-2018, menjabat sebagai Kepala Divisi Compliance dan Corsec di PT Bank Capital Indonesia Tbk. tahun 2019-2021, sebagai Founder di PT Global Empat Karunia tahun 2021-sekarang, sebagai Direktur di PT Bina Investama Global tahun 2021-sekarang dan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. sejak Desember 2022 - sekarang.

DIREKSI



Catur Jatiwaluyo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 1991, kemudian memperoleh gelar MBA dari Universitas IPMI, Jakarta pada tahun 2009.

Menjabat sebagai *Sales Representative* di PT Dainippon Printing Indonesia tahun 1992-1996. Menjabat sebagai *Sales Representative* di PT Interkemas Flexipack tahun 1996-2000. Menjabat sebagai Sales Manager di PP Payne Indonesia tahun 2000-2001. Menjadi Senior Sales Manager di PT Detpak Indonesia tahun 2001-2011. Menjadi Direktur Utama di PT Paperocks Indonesia pada tahun 2011-sekarang.



Dillon Sutandar, Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar *Bachelor of Engineering* di Ryerson Polytechnic University, Toronto, Canada pada tahun 1995, kemudian memperoleh gelar Master of Management dari Universitas Prasetya Mulya Business School, Jakarta pada tahun 2007.

Pernah menjadi Plant Manager di PT Ekstrindo Laminasi pada tahun 1996-1997. Menjadi General Manager PT Ekstrindo Laminasi tahun 1997-2001. Menjadi General Manager di PT Glopack Indonesia tahun 2005-2010. Menjadi Operation Director di PT Glopack Indonesia tahun 2013-sekarang.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.


Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp900.000.000, Rp900.000.000, dan Rp900.000.000.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



6. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau “GCG”) di dalam mekanisme operasional perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik dan mengoptimalkan shareholder value yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Pengawasan dan Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan juga didukung oleh para profesional kunci, yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Transparansi

yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. Akuntabilitas

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban

yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. Kemandirian

yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. Kewajaran

yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.

- 6) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 7) Dewan Komisaris dapat melakukan Tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 8) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap bulan.

Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan Perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan Perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 3) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 4) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan persediaan); dan
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- 5) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
- 7) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Direksi.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Paperocks Indonesia Tbk nomor KOM.002/PI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua : **Frederick Rompas**

Anggota : **Wito**, Warga Negara Indonesia, 36 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Taruma Negara, Jakarta pada tahun 2010,.
Sebelumnya menjabat sebagai Senior Auditor di KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan member of BDO Global pada tahun 2010-2013. Melanjutkan menjabat sebagai Junior Manager di PT Nirvana Development Tbk pada tahun 2013-2016. Menjadi Independent Auditor di PT Polaris Investama Tbk pada tahun 2016-2020. Menjadi VP Accounting di ABL Group dari 2021-sekarang.

Anggota : **David**, Warga Negara Indonesia, 41 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2005,.
Sebelumnya menjabat sebagai IT Staff di Bank Permata tahun 2005. Menjadi Senior IT Staff di PT Inti Sentral Operasi 2005-2010. Menjadi IT Consultant di Jaya Mandiri pada tahun 2010-2012. Menjadi IT Manager di Nirvana Development Tbk 2013-2019. IT Audit Manager di KAP Praxity Yahya Santosa dan Partner 2020-sekarang.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 23 Februari 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi Perseroan nomor DIR-KOM.001/PI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, Direksi Perseroan mengangkat:

Ketua : **Irvianto Disah**, Warga Negara Indonesia, 53 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) pada tahun 1996.
Sebelumnya menjabat sebagai staff di HSBC Custodian 1997-1999. Menjadi bagian umum di PT Indra Nusantara Aviasi 2000-2003. Menjadi Bagian Umum di PT Intrasaran 2003-2009. Menjadi Investigator di Effendy, Hidayat Partners Law Firm 2009-2015. Menjadi Direktur di PT Panji Trada Perkasa 2015-sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja. Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Keputusan Direksi di Luar Rapat Perseroan nomor DIR.001/PI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, Perseroan telah menunjuk **Dillon Sutandar** sebagai Sekertaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Ruko Cibubur Times Square Blok C-1 No. 23, Jalan Alternatif Cibubur RT.001/RW.010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435

Nomor Telepon : +62-21 2281 6962

Email : corp-sec@paperocks.co.id

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan nomor KOM.001/PI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : **Frederick Rompas**

Anggota : **Zayatri Novlesia**, Warga Negara Indonesia, 34 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 2006 dan kemudian mendapatkan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya pada tahun 2013.
Sebelumnya menjabat sebagai Legal Admin di PT Dasom Konstruksi (2011-2013), sebagai Legal Staff di PT MPG Media Publishing (2014-2015), sebagai Staf Notaris di Kantor Notaris & PPAT Yousfrita, S.H., M.Kn. (2015-2018), sebagai Staf Notaris di Kantor Notaris & PPAT Arief Yulianto, S.H., M.Kn. (2018-2020), sebagai Senior Corporate Legal di PT Whitesky Aviation (2020-2021) dan sebagai Vice President Legal di Bina Investama Global Group (2021 – sekarang).

Anggota : **Winda Aryuningsih**, Warga Negara Indonesia, 40 tahun.
Memperoleh gelar Diploma 3 dari Universitas Bina Sarana Informatika pada tahun 2003.
Sebelumnya menjabat sebagai Production Operator di PT Mandom Indonesia Tbk. (2001-2003), sebagai Admin Sales di PT Astra Komponen Indonesia (2003-2005), sebagai Treasury Finance di PT Arya Medic Group (2005-2006), sebagai Treasury Finance di PT Sejati Layanan Terpadu (2006-2009), sebagai HRD dan General Affair di Laboratorium BioMedika (2009-2011), sebagai HRD dan General Affair di PT Nirvana Development Tbk. (2011-2014), sebagai Purchasing & HRD & GA di PT Cowell Development Tbk. (2015-2019), sebagai HRD & General Affair di PT Century Development (2019-2021), dan sebagai Vice President HRD & General Affair di Bina Investama Global Group (2021-sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi adalah:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi adalah:

1. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 23 Februari 2023, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi belum diselenggarakan.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- i. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
- ii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	Supervisor	5	4	4
2.	Staff	17	17	17
3.	Non Staff	1	1	1
Jumlah		23	23	22

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	Sarjana	6	6	5
2.	Diploma 3	5	5	5
3.	SLTA	12	12	12
Jumlah		23	23	22



Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	>50 Tahun	2	2	1
2.	41-50 Tahun	10	5	5
3.	31-40 Tahun	7	11	11
4.	<31 Tahun	4	5	5
Jumlah		23	23	22

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	Karyawan Tetap	23	23	21
2.	Karyawan Tidak Tetap	-	-	1
Jumlah		23	23	22

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Aktivitas Utama	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	Finance & Accounting	5	4	4
2.	HR & GA	2	2	2
3.	Marketing	12	13	12
4.	Purchasing	1	1	1
5.	Warehouse	3	3	3
Jumlah		23	23	22

Komposisi Karyawan berdasarkan Lokasi

No	Aktivitas Utama	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	Jatisampurna, Bekasi	20	20	19
2.	Cikarang, Bekasi	3	3	3
Jumlah		23	23	22

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Beberapa karyawan Perseroan yang memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	No. Reg	Keahlian	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
1	Reza Kennedy Putra	246576-OPK3-LT/PAA/X/2022	Operator Forklift Kelas II	26 Oktober 2022	26 Oktober 2027
2	Muhammad Sakti	246574-OPK3-LT/PAA/X/2022	Operator Forklift Kelas II	26 Oktober 2022	26 Oktober 2027
3	Febrianto Hary Baskoro	246575-OPK3-LT/PAA/X/2022	Operator Forklift Kelas II	26 Oktober 2022	26 Oktober 2027



Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki Serikat Pekerja dikarenakan Perseroan hanya memiliki 23 tenaga kerja.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR); dan
- Dana Pensiun;

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, meliputi ISO 9001, FSSC 22000, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Personal Hygiene, Cleaning & Sanitasi yang diadakan secara internal oleh perseroan satu tahun satu kali pada masing-masing cabang.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

8. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA


Perseroan menyediakan sarana kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan berupa Alat Lindung Diri (APD).

Alat pelindung diri yang disediakan antara lain:

- Sepatu *safety* dan sepatu *boot* khusus yang dipakai dalam ruang produksi
- Helmet Keselamatan
- Masker
- Cap kepala untuk karyawan yang bekerja di dalam ruangan produksi
- Sarung tangan
- Kacamata *safety*
- *Ear plug*

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pengendali Perseroan

Didukung dengan Surat Pernyataan Catur Jatiwaluyo dan Dillon Sutandar, keduanya tanggal 17 Juli 2023, Keluarga Sumali yang diwakili oleh PHILIP SUMALI merupakan pemasok bahan baku utama dari Perseroan melalui PT Glopac Indonesia, sehingga dengan ini Catur Jatiwaluyo dan Dillon Sutandar menyatakan melepaskan masing-masing haknya atas segala aspek pengendalian Perseroan kepada PHILIP SUMALI termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya bahwa PHILIP SUMALI:

- Memiliki perjanjian dengan pemegang saham lain berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Juli 2023;
- Memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional Perseroan berdasarkan perjanjian berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Juli 2023;
- Memiliki kewenangan untuk menunjuk atau mengganti atau memberhenti seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Juli 2023; dan
- Memiliki kemampuan lain yang dapat mengindikasikan pengendalian Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Juli 2023;

Sehingga Perseroan tidak dikendalikan secara bersama-sama

Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 22 Februari 2023, adalah Philip Sumali. Di mana Philip Sumali menerima manfaat dari Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018.

- Masa sewa secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu selama minimum 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan perjanjian, apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa sewa minimum.

Hak dan Kewajiban Para Pihak : Hak Pihak Pertama:

- Mengadakan perubahan atas pembuatan kopi per lembarnya (*click charge*) dan syarat-syarat Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai perubahan tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dilakukan.
- Mendapatkan bayaran atas sewa mesin dari Perseroan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan mesin dalam keadaan siap pakai dan memberikan pelayanan teknik serta permintaan toner.
- Mengirim teknisi secara teratur untuk merawat Mesin agar senantiasa berada dalam keadaan siap digunakan.

Hak Perseroan:

- Menggunakan Mesin yang disewa.
- Dalam hal perubahan atas *click charge* dan syarat-syarat perjanjian, Perseroan dapat mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan maksud secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kalender setelah Perseroan menerima pemberitahuan perubahan tersebut.

Kewajiban Perseroan:

- Mengembalikan suku cadang bekas yang diganti kepada Pihak pertama, jika Perseroan tidak mengembalikan suku cadang bekas yang diganti maka Perseroan wajib membayar biaya sebesar nilai suku cadang yang diganti.
- Menjaga dan mempergunakan Mesin dengan sebaik-baiknya agar tetap dalam kondisi baik.
- Menyediakan sumber tenaga listrik yang cukup, baik tegangan maupun kuat arus serta kemandapan sesuai dengan spesifikasi Mesin.
- Memberitahukan mengenai penyewaan mesin kepada pengelola gedung (ketika Perseroan melakukan pengikatan sewa menyewa tempat usaha dengan pengelola)
- Menyediakan operator Mesin yang akan dilatih oleh Pihak Pertama untuk mengoperasikan Mesin.
- Tidak memperkenankan pihak lain untuk memperbaiki Mesin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Multifungsi Canon Nomor 035/PJS/V/2021/AMS tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh dan antara Hendrico Dharmadi bertindak untuk dan atas nama PT SAMAFITRO ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Sewa	: - 1 Mesin Multifungsi CANON IR-2425 seri 28K01426 - aksesoris DADF Az2
Harga Sewa	: - Rp1.215.000,00 (termasuk free 3.000 lembar cetak pertama)

Jangka Waktu :	<ul style="list-style-type: none">- Setiap lembar cetak selanjutnya dikenakan biaya perlembar sebesar Rp105,00- Minimum 3 tahun, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2024- Masa sewa secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu selama minimum 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini, apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian ini oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa sewa minimum.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengadakan perubahan atas pembuatan kopi per lembarnya (<i>click charge</i>) dan syarat-syarat Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai perubahan tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dilakukan.- Mendapatkan bayaran atas sewa mesin dari Perseroan. <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan mesin dalam keadaan siap pakai dan memberikan pelayanan teknik serta permintaan toner.- Mengirim teknisi secara teratur untuk merawat Mesin agar senantiasa berada dalam keadaan siap digunakan. <p>Hak Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam hal perubahan atas <i>click charge</i> dan syarat-syarat perjanjian, Perseroan dapat mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan maksud secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kalender setelah Perseroan menerima pemberitahuan perubahan tersebut.- Menggunakan mesin yang disewa. <p>Kewajiban Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengembalikan suku cadang bekas yang diganti kepada Pihak pertama, jika Perseroan tidak mengembalikan suku cadang bekas yang diganti maka Perseroan wajib membayar biaya sebesar nilai suku cadang yang diganti.- Menjaga dan mempergunakan Mesin dengan sebaik-baiknya agar tetap dalam kondisi baik.- Menyediakan sumber tenaga listrik yang cukup, baik tegangan maupun kuat arus serta kemantapan sesuai dengan spesifikasi Mesin.- Memberitahukan mengenai penyewaan mesin kepada pengelola gedung (ketika Perseroan melakukan pengikatan sewa menyewa tempat usaha dengan pengelola)- Menyediakan operator Mesin yang akan dilatih oleh Pihak Pertama untuk mengoperasikan Mesin.- Tidak memperkenankan pihak lain untuk memperbaiki Mesin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.- Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada Mesin yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan Perseroan atau karyawannya atau pihak lain yang berkaitan dengan Perseroan.

- Menginformasikan posisi counter kepada Pihak Pertama setiap bulannya.
- Membayar sewa Mesin kepada Pihak Pertama tiap bulan sesuai dengan dasar perhitungan yang ditentukan.
- Melunasi seluruh tagihan Pihak Pertama akibat perjanjian dalam waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya tagihan tersebut oleh Perseroan dari Pihak Pertama.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Multifungsi Canon Nomor 091/PJS/IX/IRC/2018/AMS tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh dan antara Koernianto MS bertindak untuk dan atas nama PT SAMAFITRO ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Objek Sewa | : | - 1 Mesin Multifungsi CANON IRC 2030i seri WVL01405
- aksesoris DADF AG01 |
| Harga Sewa | : | - Rp1.500.000,00 (termasuk free 3.000 lembar cetak A4/A3 B/W dan 100 lembar untuk cetak A4 warna)
- Setiap lembar cetak selanjutnya dikenakan biaya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• A4/ A3 B/W : Rp125,00 perlembar• A4 warna : Rp1.250,00 perlembar.• A3 warna : Rp2.250 perlembar |
| Jangka Waktu | : | - Minimum 1 tahun, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 09 Oktober 2024
- Masa sewa secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu selama minimum 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian, apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa sewa minimum. |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | | <p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengadakan perubahan atas pembuatan kopi per lembarnya (<i>click charge</i>) dan syarat-syarat Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai perubahan tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dilakukan.- Mendapatkan bayaran atas sewa mesin dari Perseroan. <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan mesin dalam keadaan siap pakai dan memberikan pelayanan teknik serta permintaan toner.- Mengirim teknisi secara teratur untuk merawat Mesin agar senantiasa berada dalam keadaan siap digunakan. <p>Hak Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menggunakan mesin yang disewa.- Dalam hal perubahan atas <i>click charge</i> dan syarat-syarat perjanjian, Perseroan dapat mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan maksud secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kalender setelah Perseroan menerima pemberitahuan perubahan tersebut. <p>Kewajiban Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mematuhi peraturan Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu ("BOTASUPAL") Nomor Kep-061 tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang ijin |

operasional mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin pengganda berwarna lainnya, serta peraturan pelaksanaannya.

- Menempelkan sticker berhologram dengan logo Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah diberikan oleh Pihak Pertama pada bagian badan mesin dalam hal pada badan mesin belum terdapat stiker berhologram tersebut dan Perseroan tidak diperkenankan untuk melepaskan stiker tersebut.
- Mencantumkan teks “copy” pada setiap produk penggandaan dokumen sekuriti yang diijinkan untuk digandakan atau dicopy
- Mendaftarkan serta memberikan fotokopi identitas (SIM atau KTP) nama pemilik dan nama operator yang ditunjukannya, termasuk pengganti haknya yang sah jika disetujui diganti oleh Pihak Pertama, untuk mengoperasikan mesin kepada BOTASUPAL
- Melaporkan kepada kepolisian setempat jika mesin hilang atau musnah dan menyerahkan asli tanda bukti laporan tersebut kepada Pihak Pertama.
- Membayar sewa mesin kepada Pihak Pertama tiap bulan print per lembar serta sesuai dengan dasar perhitungan yang ditentukan dalam perjanjian. Jumlah lembar cetakan dihitung berdasarkan posisi konter yang terdapat pada mesin.
- Melunasi seluruh tagihan Pihak Pertama akibat perjanjian dalam waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya tagihan tersebut oleh Perseroan dari Pihak Pertama.
- Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada Mesin yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan Perseroan atau karyawannya atau pihak lain yang berkaitan dengan Perseroan
- Menginformasikan posisi counter kepada Pihak Pertama setiap bulannya.
- Membayar sewa Mesin kepada Pihak Pertama tiap bulan sesuai dengan dasar perhitungan yang ditentukan.

4. Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 1 Januari 2023 dibuat oleh dan antara Harpyani Indah Safitri (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Sewa	: Mobil Pick Box Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B 9580 FCI
Harga Sewa	: Rp5.102.041 per bulan
Jangka Waktu	: 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran sewa mobil dari Perseroan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyewakan kendaraan kepada Perseroan.
- Membayar gaji sopir, service kendaraan dan lain-lain.
- Kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan (selama masa sewa) di tanggung oleh asuransi kendaraan Pihak Pertama
- Menyediakan truck pengganti jenis yang sama dan dalam keadaan baik, bila truck yang disewa mengalami kendala.

Hak Perseroan:

- Menggunakan kendaraan yang disewakan.

Kewajiban Perseroan:

- Membayar biaya sewa kendaraan kepada Pihak Pertama.
- Membayar biaya operasional (uang jalan) kendaraan.
- Membayar biaya administrasi yang timbul.

5. Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 12 Juni 2023 dibuat oleh dan antara Harpyani Indah Safitri ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Sewa : Mobil Truck Colt Diesel 4 Ban Nomor Polisi B 9962 FXW

Harga Sewa : Rp10.204.082 per bulan

Jangka Waktu : 12 Juni 2023 sampai dengan 13 Juni 2024

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sewa mobil dari Perseroan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyewakan kendaraan kepada Perseroan.
- Membayar gaji sopir, service kendaraan dan lain-lain.
- Kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan (selama masa sewa) di tanggung oleh asuransi kendaraan Pihak Pertama
- Menyediakan truck pengganti jenis yang sama dan dalam keadaan baik, bila truck yang disewa mengalami kendala

Hak Perseroan:

Menggunakan kendaraan yang disewakan.

Kewajiban Perseroan:

- Membayar biaya sewa kendaraan kepada Pihak Pertama.
- Membayar biaya operasional (uang jalan) kendaraan
- Membayar biaya administrasi yang timbul

6. Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 3 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Harpyani Indah Safitri ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Sewa : Mobil Truck Colt Diesel 4 Ban Nomor Polisi B 9910 FXX

Harga Sewa : Rp8.163.265 per bulan

Jangka Waktu : 3 Juli 2023 sampai dengan 2 Juli 2024

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sewa mobil dari Perseroan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyewakan kendaraan kepada Perseroan.
- Membayar gaji sopir, service kendaraan dan lain-lain.
- Kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan (selama masa sewa) di tanggung oleh asuransi kendaraan Pihak Pertama.
- Menyediakan truck pengganti jenis yang sama dan dalam keadaan baik, bila truck yang disewa mengalami kendala.



Hak Perseroan:

- Menggunakan kendaraan yang disewakan.

Kewajiban Perseroan:

- Membayar biaya sewa kendaraan kepada Pihak Pertama.
- Membayar biaya operasional (uang jalan) kendaraan.
- Membayar biaya administrasi yang timbul.

C. Perjanjian-Perjanjian Kredit

PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga")

Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020 ("SUP"), dengan uraian sebagai berikut:

A. Pembiayaan Rekening Koran iB - Musyarakah Mutanaqisah (PRK iB MMQ):

Jenis Fasilitas	: Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran iB - Musyarakah Mutanaqisah (PRK iB MMQ), Fasilitas Pembiayaan Langsung/ On Revolving Basis/ Uncommitted.
Tujuan Penggunaan	: Pengambilalihan porsi kepemilikan Aset MMQ Perseroan atas tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Komplek Ruko Cibubur Times Square, Blok C1 No. 23- 23A, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 2398 dan SHGB Nomor 2399 atas nama Perseroan dan Gudang yang terletak di Jalan Raya Bah Kilong No. 3, Kp Cijambe RT 004/ RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan (d/h Kecamatan Serang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan SHGB Nomor 18046, SHGB Nomor 18047, SHGB Nomor 18048, SHGB Nomor 18049, dan SHGB Nomor 18050 atas nama Perseroan (termasuk didalamnya untuk take over dari Bank BTPN).
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	: Maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00 dimana realisasi pembiayaan Bank/penarikan pembiayaan berdasarkan catatan pada rekening giro PRK Perseroan.
Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan	: 12 bulan sejak Perjanjian Penyediaan Fasilitas ditandatangani.
Jangka Waktu Penarikan	: Sampai tanggal 27 Juli 2023
Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan	: Sampai tanggal 27 Julil 2024
Syarat Penarikan	: Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan (PP) MMQ.
Term & Condition lainnya	: Fasilitas PRK iB MMQ, PTK on liq MMQ -1 dan PTK on liq MMQ -2 adalah multi Fasilitas dengan 1 Asset MMQ untuk tujuan penambahan modal kerja/usaha nasabah dan take over fasilitas. Data atas Fasilitas Pembiayaan MMQ sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- PRK iB MMQ (new) maksimal Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari tanggal pencairan, imbal hasil 8% p.a;- PTK on liq MMQ -1 (new) Rp906.148.333,00 atau sebesar outstanding di Bank BTPN sesuai sisa jangka waktu di Bank BTPN, imbal hasil sebesar 7,50% p.a (fix 5 tahun);

- PTK on liq MMQ -2 (new) Rp6.975.000.000,00 atau sebesar sisa *outstanding* di Bank BTPN dengan jangka waktu 60 bulan atau sesuai sisa jangka waktu di Bank BTPN, imbal hasil sebesar 7,50% p.a (fix 5 tahun)

Perincian data Porsi Bank & Perseroan atas multi fasilitas:

- Nilai kerjasama : Rp13.193.979.500,00
- Porsi bank : maksimal Rp12.973.796.595,00 (98,33%)
- Porsi Perseroan : Rp13.193.979.500,00 (100%)

Margin Penjualan Porsi Dana Bank : 3% dari *outstanding* pembiayaan Bank
(pelunasan dipercepat)

Nilai Outstanding per 17 Juli 2023 dan : Rp2.330.561.411,40 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2024
tanggal jatuh tempo

B. Pembiayaan Transaksi Khusus - Musyarakah Mutanaqisah -1 (PTK-MMQ-1):

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Jenis Fasilitas | : | Pembiayaan Transaksi Khusus - Musyarakah Mutanaqisah -1 (PTK-MMQ-1, Fasilitas Langsung/ <i>On Liquidation Basis/ Uncommitted</i> . |
| Tujuan Penggunaan | : | Pengambilalihan porsi kepemilikan Asset MMQ Perseroan atas tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Komplek Ruko Cibubur Times Square, Blok C1 No. 23- 23A, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 2398 dan SHGB Nomor 2399 atas nama Perseroan dan Gudang yang terletak di Jalan Raya Bah Kilong No. 3, Kp Cijambe RT 004/ RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan (d/h Kecamatan Serang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan SHGB Nomor 18046, SHGB Nomor 18047, SHGB Nomor 18048, SHGB Nomor 18049, dan SHGB Nomor 18050 atas nama Perseroan (termasuk didalamnya untuk <i>take over</i> dari Bank BTPN). |
| Jumlah Fasilitas Pembiayaan | : | Maksimal sebesar Rp906.148.333,00. |
| Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan | : | Sampai dengan 15 Agustus 2025. |
| Jangka Waktu Penarikan | : | Bersamaan dengan pembukuan fasilitas pembiayaan. |
| Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan | : | Sampai tanggal 15 Agustus 2025 |
| Term & Condition lainnya | : | Fasilitas PRK iB MMQ, PTK on liq MMQ -1 dan PTK on liq MMQ -2 adalah multi Fasilitas dengan 1 Asset MMQ untuk tujuan penambahan modal kerja/usaha nasabah dan <i>take over</i> fasilitas. |

Data atas Fasilitas Pembiayaan MMQ sebagai berikut:

- PRK iB MMQ (new) maksimal Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari tanggal pencairan, imbal hasil 8% p.a;
- PTK on liq MMQ -1 (new) Rp906.148.333,00 atau sebesar sisa *outstanding* di Bank BTPN sesuai sisa jangka waktu di Bank BTPN, imbal hasil sebesar 7,50% p.a (fix 5 tahun);
- PTK on liq MMQ -2 (new) Rp6.975.000.000,00 atau sebesar sisa *outstanding* di Bank BTPN dengan jangka waktu 60 bulan atau sesuai sisa jangka waktu di Bank BTPN, imbal hasil sebesar 7,50% p.a (fix 5 tahun)



	Perincian data Porsi Bank & Perseroan atas multi fasilitas:
	- Nilai kerjasama : Rp13.193.979.500,00
	- Porsi bank : maksimal Rp12.973.796.595,00 (98,33%)
	- Porsi Perseroan : Rp13.193.979.500,00 (100%)
Margin Penjualan Porsi Dana Bank (pelunasan dipercepat)	: 3% dari outstanding pembiayaan Bank
Nilai Outstanding per 17 Juli 2023 dan tanggal jatuh tempo	: Rp906.148.333,00 40 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2025
C. Pembiayaan Transaksi Khusus- Musyarakah Mutanaqisah -2 (PTK-MMQ-1):	
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan Transaksi Khusus- Musyarakah Mutanaqisah -2 (PTK-MMQ-2), Fasilitas Langsung/ <i>On Liquidation Basis/ Uncommitted</i> .
Tujuan Penggunaan	: Pengambilalihan porsi kepemilikan Asset MMQ Perseroan atas tanah dan bangunan berupa ruko, terletak di Komplek Ruko Cibubur Times Square, Blok C1 No. 23- 23A, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 2398 dan SHGB Nomor 2399 atas nama Perseroan dan Gudang yang terletak di Jalan Raya Bah Kilong No. 3, Kp Cijambe RT 004/ RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan (d/h Kecamatan Serang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan SHGB Nomor 18046, SHGB Nomor 18047, SHGB Nomor 18048, SHGB Nomor 18049, dan SHGB Nomor 18050 atas nama Perseroan (termasuk didalamnya untuk <i>take over</i> dari Bank BTPN).
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	: Maksimal sebesar Rp6.975.000,00.
Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan	: 60 bulan sejak Perjanjian Penyediaan Fasilitas ditandatangani.
Jangka Waktu Penarikan	: Bersamaan dengan pembukuan fasilitas pembiayaan.
Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan	: Sampai tanggal 27 Juli 2028
Term & Condition lainnya	: Fasilitas PRK iB MMQ, PTK on liq MMQ -1 dan PTK on liq MMQ -2 adalah multi Fasilitas dengan 1 Asset MMQ untuk tujuan penambahan modal kerja/usaha nasabah dan <i>take over</i> fasilitas. Data atas Fasilitas Pembiayaan MMQ sebagai berikut: PRK iB MMQ (new) maksimal Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari tanggal pencairan, imbal hasil 8% p.a; PTK on liq MMQ -1 (new) Rp906.148.333,00 atau sebesar sisa outstanding di Bank BTPN sesuai sisa jangka waktu di Bank BTPN, imbal hasil sebesar 7,50% p.a (fix 5 tahun); PTK on liq MMQ -2 (new) Rp6.975.000.000,00 atau sebesar sisa outstanding di Bank BTPN dengan jangka waktu 60 bulan atau sesuai sisa jangka waktu di Bank BTPN, imbal hasil sebesar 7,50% p.a (fix 5 tahun) Perincian data Porsi Bank & Perseroan atas multi fasilitas: Nilai kerjasama : Rp13.193.979.500,00 Porsi bank : maksimal Rp12.973.796.595,00 (98,33%) Porsi Perseroan : Rp13.193.979.500,00 (100%)
Margin Penjualan Porsi Dana Bank (pelunasan dipercepat)	: 3% dari outstanding pembiayaan Bank
Nilai Outstanding per 17 Juli 2023 dan tanggal jatuh tempo	: Rp6.975.000.000,00 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2028

Agunan atas Fasilitas:

1. SHGB Nomor 2398 dan SHGB Nomor 2399 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal berakhirnya hak 24 September 2032 dan akan dipasang HT-I Rp7.250.000.000,00;
2. SHGB Nomor 18046, SHGB Nomor 18047, SHGB Nomor 18048, SHGB Nomor 18049, dan SHGB Nomor 18050 atas nama Perseroan yang terletak di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal berakhirnya hak 10 Februari 2053 dan akan dipasang HT-I Rp9.000.000.000,00

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Bank:

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Penyediaan Fasilitas kepada pihak lain.
- Memperhitungkan pembayaran kembali atas hutang/kewajiban dengan piutang Perseroan terhadap Bank (bila ada).
- Atas permohonan tertulis dari Perseroan, Bank berhak memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pembiayaan dan/atau jangka waktu penarikan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas.
- Melakukan transaksi lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah atas setiap hutang/kewajiban dalam mata uang lain.
- Tidak membukukan fasilitas pembiayaan.
- Mengakhiri/ menghentikan kesanggupan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan mengirim surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Perseroan jika terjadi kelalaian.
- Menuntut pembayaran lunas atas hutang/kewajiban atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus jika terjadi kelalaian.
- Menuntut ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian yang dialami Bank yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas jika terjadi kelalaian.
- Melakukan eksekusi terhadap agunan dan memperhitungkan hasil eksekusi agunan dengan hutang/kewajiban. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi, Bank akan mengembalikan sisa tersebut kepada Perseroan. Jika hasil eksekusi agunan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan jumlah hutang/kewajiban maka Perseroan berkewajiban untuk membayar kekurangan tersebut dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank jika terjadi kelalaian.
- Menunda dan mengatur kembali jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam hal terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan atau politik nasional yang menurut pertimbangan Bank mempengaruhi kegiatan bisnis pada umumnya, dan mempengaruhi keberlangsungan fasilitas pembiayaan dan berdasarkan pertimbangan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Membatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat untuk fasilitas pembiayaan *uncommitted* yang belum digunakan.
- Membatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atas fasilitas pembiayaan yang belum digunakan dalam hal kualitas pembiayaan Perseroan menurun dan menjadi kurang lancar.
- Dengan pemberitahuan secara tertulis meminta Perseroan melunasi hutang/kewajiban dalam hal terjadi pengakhiran.

Kewajiban Bank:

- Mendapatkan pembayaran oleh Perseroan atas Perjanjian Penyediaan Fasilitas yang dibayar secara penuh tanpa hak untuk melakukan kompensasi (penjumlahan hutang) dan bebas dari pemotongan pajak.

Hak Perseroan:

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Penyediaan Fasilitas kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- Melakukan pembayaran kembali hutang/kewajiban lebih cepat dari masing-masing jatuh tempo pembayaran/angsuran atau tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan yang telah ditetapkan.
- Tidak mengajukan kepada Bank termasuk mengambil langkah hukum apapun terkait dengan penundaan pembayaran kewajiban atau kemudahan dalam bentuk apapun berdasarkan atau mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tanggal 13 Maret 2020 maupun perubahannya dikemudian hari.

Kewajiban Perseroan:

- Membayar biaya administrasi dan appraisal yang sudah dibebankan yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus pada tanggal pembayaran yang ditentukan oleh Bank.
- Menggunakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan tujuan penyediaan/pemberian Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas.
- Menyerahkan kepada Bank agunan dan asli bukti kepemilikannya atau bukti lain yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank.
- Dalam hal nilai agunan menjadi kurang, Perseroan wajib menyerahkan agunan tambahan untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan dokumen agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank.
- Mengasuransikan seluruh agunan serta membayar lunas premi asuransi atas agunan tersebut dengan ketentuan bahwa perusahaan asuransi, nilai asuransi, risiko yang ditutup dan syarat asuransi wajib disetujui oleh Bank dan apabila Perseroan gagal mengasuransikan seluruh agunan maka Bank atas beban Perseroan berhak (namun tidak berkewajiban) mengasuransikan setiap atau seluruh agunan tersebut.
- Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan prinsip syariah atas setiap hutang/kewajiban dalam mata uang asing, kecuali Bank menyetujui lain.
- Memberikan izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Perseroan, melakukan peninjauan ke dalam proyek bangunan dan kantor yang digunakan Perseroan dan melakukan pemeriksaan terhadap agunan dengan ketentuan bahwa Perseroan dan/atau pemberi agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.
- Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening nasabah pada Bank.
- Memberikan kepada Bank, setiap waktu baik diminta maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/keterangan/data secara lengkap, tepat benar dan terkini serta sesuai keadaan sebenarnya berkenaan dengan anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perseroan asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Perseroan kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Perseroan melaksanakan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan Dokumen Agunan, berikut contoh tanda tangan orang-orang tersebut; perjanjian penyediaan fasilitas dan/atau perjanjian pembiayaan dan dokumen agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank telah ditandatangani oleh Perseroan dan pemberi agunan; asli bukti-bukti hak kepemilikan atas agunan; dokumen perizinan yang diperlukan oleh Perseroan dalam melaksanakan usahanya, peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan,

jalannya usaha dan/atau keuangan Perseroan atau pemberi agunan, termasuk kelalaian Perseroan atau pemberi agunan kepada pihak ketiga; keadaan keuangan dan/atau usaha Perseroan; laporan keuangan tahunan (audited dan nonaudited), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat-lambatnya 180 hari sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan; dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyerahkan media penarikan dalam bentuk dan isi yang disetujui dan diterima oleh Bank serta memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam SUP.
- Membayar kembali kepada Bank atas setiap biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, membayar kembali setiap hutang/kewajiban pada masing-masing tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Pembiayaan dan seluruh hutang/kewajiban pada tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
- Menyediakan dana yang cukup di rekening Perseroan pada Bank.
- Mengambil dokumen agunan yang diterima oleh Bank baik dari Perseroan, Notaris/PPAT, Developer, atau pihak ketiga lainnya selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah hutang/kewajiban lunas ketiga Perseroan telah melunasi seluruh hutang/kewajiban.
- Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham, Perseroan wajib secara berkala setiap 1 bulan sekali menyerahkan kepada Bank susunan pemegang saham terbaru dari Perseroan.

Pembatasan (Negative Covenant):

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Perseroan kepada Bank berdasarkan SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:

1. a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
- d. Memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain; dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan
2. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Diperkenankan memberitahukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya setara tertulis kepada Bank dan menyerahkan kepada Bank perubahan akta anggaran dasar beserta dengan pemberitahuan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dilaksanakannya RUPS, sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham, Perseroan wajib secara berkala setiap 1 bulan sekali menyerahkan kepada Bank susunan pemegang saham terbaru dari Perseroan;
 - c. Diperkenankan memberitahukan kepada Bank setelah RUPS apabila mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

- d. Diperkenankan memberitahukan secara tertulis kepada Bank setelah dilaksanakannya perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

Bahwa Perjanjian Kredit antara Perseroan dan Bank BTPN, Tbk., telah kami hapuskan dikarenakan seluruh utang Perseroan kepada Bank BTPN, Tbk., telah dilunasi oleh Perseroan, berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor 060/Isme/0554/07/2023 tanggal 4 Juli 2023.

D. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 001/PI/HRD/PKWT/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan Hayun Zamhari Asmoro ("Pihak Kedua") dengan uraian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Objek | : | Kontrak Kerja |
| Jangka Waktu | : | 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024 |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | : | Hak Pihak Pertama: |
- Memutuskan hubungan kerja kepada Pihak Kedua dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.
 - Berhak memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali jika Pihak Kedua didapati melakukan pelanggaran Peraturan Pekerjaan dan berhak memutus hubungan kerja dengan Pihak Kedua setelah Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan sebanyak tiga kali.
 - Mempunyai pekerja yang bekerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00.
 - Tidak memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan transport dan tunjangan lembur kepada Pihak Kedua.
- Memberikan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode kepada Pihak Kedua dan keluarga inti Pihak Kedua (bagi yang sudah berkeluarga). Dan memberikan penggantian biaya pengobatan.
- Mengikut sertakan Pihak Kedua dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Memberikan istirahat kepada Pihak Kedua selama 1 jam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan gaji pokok yang akan diberikan antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 tiap bulan.
- Mendapatkan tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan lembur yang diterima sesuai kehadiran.
- Mendapatkan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode dan jika sudah berkeluarga, tunjangan kesehatan dapat digunakan untuk keluarga inti sesuai dengan ketentuan perusahaan.



- Mendapatkan perlindungan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
- Mendapatkan tunjangan hari tua yang meliputi jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Mendapatkan tunjangan hari raya setiap tahunnya sebesar gaji pokok.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melaksanakan tugas pekerjaan di bagian gudang sebagai supir.
- Mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil barang dari supplier.
- Membantu pengiriman dokumen bila diperlukan.
- Melakukan pengecekan perlengkapan kendaraan (STNK, BPKB, KIR).
- Merawat kendaraan operasional, mencuci/membersihkan kendaraan operasional.
- Memperhatikan dan taat aturan lalu lintas.
- Membuat laporan pengiriman.
- Membantu pekerjaan lain di bagian gudang jika diperlukan maupun bila tidak ada jadwal keluar.
- Melaporkan setiap peristiwa yang berhubungan dengan kerusakan kendaraan.
- Melaksanakan tugas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 dan beristirahat selama 1 jam.
- Jika akan mengajukan pengunduran diri harus dengan surat pengunduran diri yang diajukan paling lambat 30 hari atau 1 bulan sebelumnya.
- Menerima pemutusan hubungan kerja jika telah mendapat 3 kali Surat Peringatan karena melakukan pelanggaran.

Objek

Jangka Waktu

Hak dan Kewajiban Para Pihak

: Kontrak Kerja

: 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024

: Hak Pihak Pertama:

- Memutuskan hubungan kerja kepada Pihak Kedua dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.
- Berhak memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali jika Pihak Kedua didapati melakukan pelanggaran Peraturan Pekerjaan dan berhak memutus hubungan kerja dengan Pihak Kedua setelah Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan sebanyak tiga kali.
- Mempunyai pekerja yang bekerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00.
- Tidak memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:



-
- Membayar gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan transport dan tunjangan lembur kepada Pihak Kedua.
 - Memberikan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode kepada Pihak Kedua dan keluarga inti Pihak Kedua (bagi yang sudah berkeluarga). Dan memberikan penggantian biaya pengobatan.
 - Mengikut sertakan Pihak Kedua dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - Memberikan istirahat kepada Pihak Kedua selama 1 jam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan gaji pokok yang akan diberikan antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 tiap bulan.
- Mendapatkan tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan lembur yang diterima sesuai kehadiran.
- Mendapatkan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode dan jika sudah berkeluarga, tunjangan kesehatan dapat digunakan untuk keluarga inti sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- Mendapatkan perlindungan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
- Mendapatkan tunjangan hari tua yang meliputi jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Mendapatkan tunjangan hari raya setiap tahunnya sebesar gaji pokok.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melaksanakan tugas pekerjaan di bagian gudang sebagai supir.
- Mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil barang dari supplier.
- Membantu pengiriman dokumen bila diperlukan.
- Melakukan pengecekan perlengkapan kendaraan (STNK, BPKB, KIR).
- Merawat kendaraan operasional, mencuci/membersihkan kendaraan operasional.
- Memperhatikan dan taat aturan lalu lintas.
- Membuat laporan pengiriman.
- Membantu pekerjaan lain di bagian gudang jika diperlukan maupun bila tidak ada jadwal keluar.
- Melaporkan setiap peristiwa yang berhubungan dengan kerusakan kendaraan.
- Melaksanakan tugas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 dan beristirahat selama 1 jam.
- Jika akan mengajukan pengunduran diri harus dengan surat pengunduran diri yang diajukan paling lambat 30 hari atau 1 bulan sebelumnya.
- Menerima keputusan hubungan kerja jika telah mendapat 3 kali Surat Peringatan karena melakukan pelanggaran.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/PI/HRD/PKWT/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dan Prayitno (“Pihak Kedua”) dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Kontrak Kerja

Jangka Waktu : 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024

Hak dan Kewajiban Para Pihak : Hak Pihak Pertama:

- Memutuskan hubungan kerja kepada Pihak Kedua dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.
- Berhak memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali jika Pihak Kedua didapati melakukan pelanggaran Peraturan Pekerjaan dan berhak memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua setelah Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan sebanyak tiga kali.
- Mempunyai pekerja yang bekerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00.
- Tidak memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan transport dan tunjangan lembur kepada Pihak Kedua.
- Memberikan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode kepada Pihak Kedua dan keluarga inti Pihak Kedua (bagi yang sudah berkeluarga). Dan memberikan penggantian biaya pengobatan.
- Mengikut sertakan Pihak Kedua dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Memberikan istirahat kepada Pihak Kedua selama 1 jam. Hak Pihak Kedua:
- Mendapatkan gaji pokok yang akan diberikan antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 tiap bulan.
- Mendapatkan tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan lembur yang diterima sesuai kehadiran.
- Mendapatkan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode dan jika sudah berkeluarga, tunjangan kesehatan dapat digunakan untuk keluarga inti sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- Mendapatkan perlindungan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
- Mendapatkan tunjangan hari tua yang meliputi jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Mendapatkan tunjangan hari raya setiap tahunnya sebesar gaji pokok.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melaksanakan tugas pekerjaan di bagian gudang sebagai asisten supir (kernet).

- Melakukan koordinasi dengan supir, membantu bongkar muat barang.
 - Membantu kegiatan operasional pengiriman dan gudang.
 - Melakukan dokumentasi pengiriman (surat jalan, cek barang).
 - Membuat laporan pengiriman
 - Membantu pekerjaan lain di bagian gudang jika diperlukan maupun bila tidak ada jadwal keluar.
 - Melaporkan kejadian, permasalahan dan kendala di gudang terutama pada saat pengiriman.
 - Melaksanakan tugas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 dan beristirahat selama 1 jam.
 - Jika akan mengajukan pengunduran diri harus dengan surat pengunduran diri yang diajukan paling lambat 30 hari atau 1 bulan sebelumnya.
 - Menerima keputusan hubungan kerja jika telah mendapat 3 kali Surat Peringatan karena melakukan pelanggaran.
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 003/PI/HRD/PKWT/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dan Alip Mohdhor (“Pihak Kedua”) dengan uraian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Objek | : | Kontrak Kerja |
| Jangka Waktu | : | 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024 |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | : | Hak Pihak Pertama: |
- Memutuskan hubungan kerja kepada Pihak Kedua dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.
 - Berhak memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali jika Pihak Kedua didapati melakukan pelanggaran Peraturan Pekerjaan dan berhak memutus hubungan kerja dengan Pihak Kedua setelah Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan sebanyak tiga kali.
 - Mempunyai pekerja yang bekerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00.
 - Tidak memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan, perbuatan kriminal dan asusila.
- Kewajiban Pihak Pertama:
- Membayar gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan transport dan tunjangan lembur kepada Pihak Kedua.
 - Memberikan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode kepada Pihak Kedua dan keluarga inti Pihak Kedua (bagi yang sudah berkeluarga). Dan memberikan penggantian biaya pengobatan.
 - Mengikut sertakan Pihak Kedua dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - Memberikan istirahat kepada Pihak Kedua selama 1 jam. Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan gaji pokok yang akan diberikan antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 tiap bulan.
- Mendapatkan tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan lembur yang diterima sesuai kehadiran.
- Mendapatkan tunjangan kesehatan dalam 1 tahun periode dan jika sudah berkeluarga, tunjangan kesehatan dapat digunakan untuk keluarga inti sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- Mendapatkan perlindungan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
- Mendapatkan tunjangan hari tua yang meliputi jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Mendapatkan tunjangan hari raya setiap tahunnya sebesar gaji pokok.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melaksanakan tugas pekerjaan di bagian gudang sebagai pemuat (kernet).
- Melakukan koordinasi dengan admin gudang dan supir untuk membuat barang ke kendaraan.
- Melakukan pengecekan barang yang dimuat berdasarkan data yang diberikan admin.
- Melakukan persiapan barang yang akan dikirim.
- Melakukan pengecekan barang yang diterima dari supplier/vendor.
- Menata barang yang diterima dari supplier/sesuai sesuai tempatnya.
- Membantu pekerjaan lain di bagian gudang jika diperlukan.
- Melaporkan kejadian, permasalahan dan kendala di gudang terutama pada saat pengiriman.
- Melaksanakan tugas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 dan beristirahat selama 1 jam.
- Jika akan mengajukan pengunduran diri harus dengan surat pengunduran diri yang diajukan paling lambat 30 hari atau 1 bulan sebelumnya.
- Menerima keputusan hubungan kerja jika telah mendapat 3 kali Surat Peringatan karena melakukan pelanggaran.

E. Perjanjian Leasing

Berikut ini merupakan perjanjian-perjanjian leasing yang dimiliki oleh Perseroan:

NO	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	SUKU BUNGA	JANGKA WAKTU
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1169000941-PK-003 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT BCA	Toyota Calya G A/T 2022	Rp190.925.020,-	7,09%	29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Juli 2025

NO	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	SUKU BUNGA	JANGKA WAKTU
	Finance ("Lessor") dan Perseroan				
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1169000941-PK-001 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT BCA Finance ("Lessor") dan Perseroan	Toyota Calya G A/T 2022	Rp190.925.020,-	7,09%	29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Juli 2025
3.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1169000941-PK-004 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT BCA Finance ("Lessor") dan Perseroan	Toyota Calya G A/T 2022	Rp190.925.020,-	7,09%	29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Juli 2025
4.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1169000941-PK-005 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh dan antara PT BCA Finance ("Lessor") dan Perseroan	Toyota Calya G A/T 2022	Rp186.096.200,-	5,92%	30 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2025

F. Asuransi

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan, berikut disampaikan asuransi yang dimiliki Perseroan yaitu:

1. Polis Standar Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 16 September 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Perseroan
 Jenis Asuransi : Kerugian Total, TJH, PA Pengemudi, PA Penumpang untuk 2 Orang
 Nomor Polis : 12.200.0069.79694
 Objek Pertanggungan
 – Jenis kendaraan : Truck
 – Merek kendaraan : Hino WU302R-HRMLHD8 (110 SDB) (Truck) M/T
 – Tahun Pembuatan : 2019 Manual
 – Penggunaan : Pribadi/Dinas
 – No. Polisi : B 9896 FCK
 – No. Rangka : MJEC1JG41K5186348
 – No. Mesin : W04DTPJ83753
 – Warna : Hijau Silver
 Total Pertanggungan : Rp255.000.000,00
 Jangka Waktu : 16 September 2022 sampai dengan 16 September 2023



2. Polis Standar Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Perseroan
Jenis Asuransi : Kerugian Total, TJH, PA Pengemudi, PA Penumpang untuk 2 Orang
Nomor Polis : 12.200.0079.51830
Objek Pertanggungan
– Jenis Kendaraan : Truck
– Merek Kendaraan : Isuzu NKR 55 E2-1 LWB M/T
– Tahun Pembuatan : 2015 Manual
– Penggunaan : Pribadi/Dinas
– No. Polisi : B 9591 FCD
– No. Rangka : MHCNKR55HFJ065089
– No. Mesin : M065089
– Warna : Putih
Total Harga Pertanggungan : Rp230.000.000,00
Jangka Waktu : 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2023

3. Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum BCA pada tanggal 04 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT BCA Finance *qq* PT BCAF *qq* BCA *qq* Perseroan
Jenis Asuransi : TPL, Casco
Nomor Polis : 011402021700001
Nomor Sertifikat : 105915
Objek Pertanggungan
– Jenis Kendaraan : Non Truck
– Merek Kendaraan : Toyota Calya G A
– Tahun Pembuatan : 2022
– Penggunaan : Dinas
– No. Polisi : B 2078 FKJ
– No. Rangka : MHKA6GK6JNJ615733
– No. Mesin : 3NRH717224
– Warna : Silver Metallik
Total Harga Pertanggungan : Rp180.100.000,00
Jangka Waktu : 30 September 2022 sampai dengan 30 September 2025

4. Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum BCA pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT BCA Finance *qq* PT BCAF *qq* BCA *qq* Perseroan
Jenis Asuransi : TPL, Casco
Nomor Polis : 011402021700001
Nomor Sertifikat : 104123
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Non Truck
- Merek Kendaraan : Toyota Calya G A
- Tahun Pembuatan : 2022
- Penggunaan : Dinas
- No. Polisi : B 2990 FKH
- No. Rangka : MHKA6GK6JNJ066416
- No. Mesin : 3NRH707763



-
- Warna : Silver Metallik
Total Harga Pertanggungan : Rp184.100.000,00
Jangka Waktu : 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2025
5. Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum BCA pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Tertanggung : PT BCA Finance *qq* PT BCAF *qq* BCA *qq* Perseroan
Jenis Asuransi : TPL, Casco
Nomor Polis : 011402021700001
Nomor Sertifikat : 104121
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Non Truck
- Merek Kendaraan : Toyota Calya G A
- Tahun Pembuatan : 2022
- Penggunaan : Dinas
- No. Polisi : B 2840 FKH
- No. Rangka : MHKA6GK6JNJ066392
- No. Mesin : 3NRH707311
- Warna : Silver Metallik
Total Harga Pertanggungan : Rp184.100.000,00
Jangka Waktu : 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2025
6. Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum BCA pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Tertanggung : PT BCA Finance *qq* PT BCAF *qq* BCA *qq* Perseroan
Jenis Asuransi : TPL, Casco
Nomor Polis : 011402021700001
Nomor Sertifikat : 104122
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Non Truck
- Merek Kendaraan : Toyota Calya G A
- Tahun Pembuatan : 2022
- Penggunaan : Dinas
- No. Polisi : B 2335 FKI
- No. Rangka : MHKA6GK6JNJ614361
- No. Mesin : 3NRH704069
- Warna : Silver Metallik
Total Harga Pertanggungan : Rp184.100.000,00
Jangka Waktu : 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2025
7. Polis Standar Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 18 September 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Tertanggung : Perseroan
Jenis Asuransi : Kerugian Total, TJH, PA Pengemudi, PA Penumpang untuk 4 Orang
Nomor Polis : 12.200.0070.59044
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Minibus
- Merek Kendaraan : Daihatsu Grand Max S401RV-ZMDEJJ-HJ
- Tahun Pembuatan : 2018 Manual
- Penggunaan : Pribadi/Dinas



-
- No. Polisi : B 9715 FCG
- No. Rangka : MHKB3BA1JJK048371
- No. Mesin : K3MH16352
- Warna : Putih
Total Harga Pertanggungan : Rp110.000.000,00
Jangka Waktu : 17 September 2022 sampai dengan 17 September 2023
8. Polis Standar Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 18 September 2022, dengan rincian sebagai berikut:
Nama Tertanggung : Perseroan
Jenis Asuransi : Kerugian Total, TJH, PA Pengemudi, PA Penumpang untuk 2 orang
Nomor Polis : 12.200.0070.57666
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Truck
- Merek Kendaraan : Isuzu FRR 90 (4X2)
- Tahun Pembuatan : 2016 Manual
- Penggunaan : Pribadi/Dinas
- No. Polisi : B 9697 FCE
- No. Rangka : MHCFFR901GJ001423
- No. Mesin : 4HK1499403
- Warna : Putih Silver
Total Harga Pertanggungan : Rp350.000.000,00
Jangka Waktu : 17 September 2022 sampai dengan 17 September 2023
9. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah pada tanggal 7 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:
Nama Tertanggung : Perseroan
Jenis Asuransi : Komprehensif
Nomor Polis : 221206TNOJHIUE
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Non Truck
- Merek Kendaraan : Hyundai
- Model/Tipe Kendaraan : H-1 CRD-I A/T
- Tahun Pembuatan : 2017
- Penggunaan : Pribadi/Dinas
- No. Polisi : B 2007 IH
- No. Rangka : MHXWF31JMHJ214185
- No. Mesin : D4CBH212259
- Warna : Coklat Metalik
Total Harga Pertanggungan : Rp340.000.000,00
Jangka Waktu : 7 Desember 2022 sampai dengan 7 Desember 2023
10. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Total Bersama pada tanggal 7 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:
Nama Tertanggung : Perseroan
Jenis Asuransi : Komprehensif, TPL
Nomor Polis : M01-82-05-2023-00000123
Objek Pertanggungan
- Jenis Kendaraan : Pas/Min



– Merek Kendaraan	:	Daihatsu F651RV
– Tahun Pembuatan	:	2015
– Penggunaan	:	Pribadi
– No. Polisi	:	B 1092 FOX
– No. Rangka	:	MHKV1BB2JFK010413
– No. Mesin	:	K3MF66567
– Warna	:	Silver Metalik
Total Harga Pertanggungan	:	Rp135.100.000,00
Jangka Waktu	:	7 Mei 2023 sampai dengan 7 Mei 2024.

11. Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah yang dikeluarkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia pada tanggal 19 September 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Jenis Asuransi	:	Kerugian Total
Nomor Polis	:	745222006840
Objek Pertanggungan	:	
– Jenis Kendaraan	:	Sepeda Motor
– Merek Kendaraan	:	All New Vario 125 CBS
– Tahun Pembuatan	:	2019
– Penggunaan	:	Pribadi
– No. Polisi	:	B 4720 FYL
– No. Rangka	:	MH1JM411XKK540593
– No. Mesin	:	JM41E1540331
Total Harga Pertanggungan	:	Rp19.320.000,00
Jangka Waktu	:	12 September 2022 sampai dengan 12 September 2023

12. Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah yang dikeluarkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia pada tanggal 19 September 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Jenis Asuransi	:	Kerugian Total
Nomor Polis	:	745222006834
Objek Pertanggungan	:	
– Jenis Kendaraan	:	Sepeda Motor
– Merek Kendaraan	:	Vario 125 eSP CBS
– Tahun Pembuatan	:	2017
– Penggunaan	:	Pribadi
– No. Polisi	:	B 4545 FIP
– No. Rangka	:	MH1JFV11XHK578897
– No. Mesin	:	JFV1E1584396
Total Harga Pertanggungan	:	Rp15.000.000,00
Jangka Waktu	:	12 September 2022 sampai dengan 12 September 2023

13. *Cover Note* Polis asuransi Kebakaran yang di keluarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia pada tanggal 12 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Tertanggung	:	PT Paperocks Indonesia dan/atau anak perusahaan dan/atau asosiasi dan/atau perusahaan terkait atas haknya masing-masing yang berkepentingan dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. As Mortgagee Cabang EBB-SFB-Jakarta-Matraman
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kebakaran

Nomor Dokumen : 1467/UWD/fire/2023
 Uraian Pertanggungan : Komplek Ruko Cibubur Times Square, Blok C1 No. 23-23 A, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17435.
 Total Harga Pertanggungan : Rp3.750.000.000
 Jangka Waktu : 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2024


14. *Cover Note* Polis asuransi Kebakaran yang di keluarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia pada tanggal 12 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Tertanggung : PT Paperocks Indonesia dan/atau anak perusahaan dan/atau asosiasi dan/atau perusahaan terkait atas haknya masing-masing yang berkepentingan dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. As Mortgagee Cabang EBB-SFB-Jakarta-Matraman.
 Jenis Asuransi : Asuransi Kebakaran
 Nomor Dokumen : 1467/UWD/fire/2023
 Uraian Pertanggungan : Jalan Raya Bah Kilong No. 3, Kp. Cijambe, RT. 004, RW. 02, Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan (d/h Kecamatan Serang), Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
 Total Harga Pertanggungan : Rp5.128.211.000
 Jangka Waktu : 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2024

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan dalam polis asuransi telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungan.

G. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan telah memiliki HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:

NO.	MEREK	KETERANGAN	MASA BERAKHIR	KELAS BARANG/JASA
1.		Nomor permohonan DID2022051146 tanggal 19 Juli 2022, Nomor Pendaftaran IDM001075434, Nomor Pengumuman BRM2252A	19 Juli 2032	16

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan menguasai dan/atau memiliki beberapa aset tetap berupa tanah dan kendaraan bermotor dengan perincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya menguasai dan/atau memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bangunan kantor berlokasi di Ruko Cibubur Times Square Blok C1/23, Jalan Alternatif Cibubur, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi 17435, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai

Perseroan yaitu: tanah seluas 50 m² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya, yang dimiliki dan dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar, yang dibuat oleh RACHMAT BASUKI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2398 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 7 Desember 2004 dan berlaku sampai tanggal 24 September 2032, dengan nama pemegang hak ialah Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 2869/JATIKARYA/2004 tanggal 16 September 2004; dan

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2398 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

- 2) Bangunan kantor yang digunakan sebagai kantor pusat Perseroan yang berlokasi di Ruko Cibubur Times Square Blok C1/23A, Jalan Alternatif Cibubur, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi 17435, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu: sebidang tanah seluas 50 m² (lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya, yang dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh dan antara Perseroan dengan CATUR JATI WALUYO, PHILIP SUMALI dan DILLON SUTANDAR, yang dibuat oleh RACHMAT BASUKI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2399 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 7 Desember 2004 dan berlaku sampai tanggal 24 September 2032, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam surat ukur Nomor 2870/JATIKARYA/2004 tanggal 16 September 2004.

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2399 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

- 3) Bangunan gudang yang digunakan sebagai Gudang Perseroan, berlokasi di Jalan Cijambe Bahkilong, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat 17530, berdiri di atas 5 bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu:

- Bangunan Gudang berlokasi di Jalan Cijambe RT 004 RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu: tanah seluas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang, Desa Sukadami, yang dimiliki dan dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 55/2023 tanggal 20 Februari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar, yang dibuat oleh EDLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18046 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi tanggal 20 Agustus 2004 dan berlaku sampai tanggal 10 Februari 2053, dengan nama pemegang hak ialah Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam surat ukur Nomor 104/2004 tanggal 10 Januari 2017.

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum

Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18046 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

- Bangunan Gudang berlokasi di Jalan Cijambe RT 004 RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu: tanah seluas 1125 m² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang, Desa Sukadami, yang dimiliki dan dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/2023 tanggal 20 Februari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar, yang dibuat oleh EDLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18047 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi tanggal 3 Maret 1997 dan berlaku sampai tanggal 10 Februari 2053, dengan nama pemegang hak ialah Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam surat ukur Nomor 10.05.15.11.00597/19 tanggal 8 Desember 2016 .

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18047 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

- Bangunan Gudang berlokasi di Jalan Cijambe RT 004 RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu: tanah seluas 1115 m² (seribu seratus lima belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang, Desa Sukadami, yang dimiliki dan dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli nomor 53/2023 tanggal 20 Februari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar, yang dibuat oleh EDLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18048 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi tanggal 3 Maret 1997 dan berlaku sampai tanggal 10 Februari 2053, dengan nama pemegang hak ialah Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam surat ukur Nomor 10.05.15.11.00596/19 tanggal 10 Januari 2017.

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18048 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

- Bangunan Gudang berlokasi di Jalan Cijambe RT 004 RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu: tanah seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang, Desa Sukadami, yang dimiliki dan dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 56/2023 tanggal 20 Februari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar, yang dibuat oleh EDLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18049 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi tanggal 20 September 2017 dan berlaku sampai tanggal 10 Februari 2053, dengan nama pemegang hak ialah Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam surat ukur Nomor 04322/Sukadami/2017 tanggal 20 September 2017; dan

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18049 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

- Bangunan Gudang berlokasi di Jalan Cijambe RT 004 RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yaitu: tanah seluas 129 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang, Desa Sukadami, yang dimiliki dan dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/2023 tanggal 20 Februari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Catur Jatiwaluyo, Philip Sumali dan Dillon Sutandar, yang dibuat oleh EDLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18050 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi tanggal 8 Mei 2020 dan berlaku sampai tanggal 10 Februari 2053, dengan nama pemegang hak ialah Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam surat ukur Nomor 05744/Sukadami/2020 tanggal 8 Mei 2020.

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 567/PPFEBB/JKT/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Perseroan dan tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 yang dibuat oleh Bank pada tanggal 16 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disimpan pada ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2020, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18050 tersebut sedang diagunkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, total biaya perolehan tanah adalah sebesar Rp5.083.135.000,- dan total biaya perolehan bangunan adalah sebesar Rp11.824.885.300,-.

B. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan menguasai 12 kendaraan bermotor serta menguasai 3 kendaraan bermotor.

Adapun keterangan kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai untuk kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut

NO.	MERK/TYPE	MODEL	NO. BPKB	NO. POLISI	TAHUN PRODUKSI	NO. RANGKA	NO. MESIN
MOBIL							
1)	Hino/WU342R-HKMLH	Box	P-08545414	B 9896 FCK	2019	MJEC1JG41K5186348	W04DTPJ83753
2)	Hyundai/H-1.2.5 CRDI A/T	Minibus	P-06669318	B 2007 IH	2017	MHXWF31JM214185	D4CBH212259
3)	Toyota Calya 1.2 G A/T/B401RA- GQZFJ	Minibus	S06053460	B 2078 FKJ	2022	MHKA6GK6JNJ615733	3NRH717224
4)	Toyota/B401RA- GQZFJ (Calya 1.2 G A/T)	Minibus	S04582747	B 2990 FKH	2022	MHKA6GK6JNJ066416	3NRH707763
5)	Toyota/B401RA- GQZFJ (Calya 1.2 G A/T)	Minibus	S04579093	B 2840 FKH	2022	MHKA6GK6JNJ066392	3NRH707311
6)	Toyota/B401RA- GQZFJ (Calya 1.2 G A/T)	Minibus	S04578824	B 2335 FKI	2022	MHKA6GK6JNJ614361	3NRH704069

NO.	MERK/TYPE	MODEL	NO. BPKB	NO. POLISI	TAHUN PRODUKSI	NO. RANGKA	NO. MESIN
7)	Daihatsu/S401RV-BMREJJ HF	Bilnd Van	N07303471	B 9715 FCG	2018	MHKB3BA1JJ048371	K3MH16352
8)	Isuzu/ FRR 900	Bilnd Van	M13079307	B 9697 FCE	2016	MHCFRR901GJ001423	4HK1499403
9)	Isuzu/ NKR 55 E2-1 LWB	Light Truck Box	L14030089	B 9591 FCD	2015	MHCNKR55HFJ065089	M065089
10)	Daihatsu/ F651RV-GQDFJ 4X2 A/T	Minibus	L11949732	B 1092 FOX	2015	MHKV1BB2JFK010413	K3MF66567
SEPEDA MOTOR							
1)	Honda/ A1F02N36M1 A/T	Solo	P-07434457	B 4720 FYL	2019	MH1JM411XKK540593	JM41E1540331
2)	Honda/ E1F02N12M2 A/T	Solo	N-01636782	B 4545 FIP	2017	MH1JFV11XHK578897	JFV1E1584396

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, total biaya perolehan kendaraan adalah sebesar Rp2.881.637.136,-.

Adapun keterangan kendaraan bermotor yang dikuasai untuk kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	KENDARAAN	NO. POLISI	KET.
1)	Pick Box Daihatsu Grand Max	B 9580 FCI	Berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Harpyani Indah Safitri dan Perseroan
2)	Truck Colt Diesel 4 Ban	B 9962 FXW	Berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Harpyani Safitri dan Perseroan
3)	Truck Colt Diesel 4 Ban	B 9910 FXX	Berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 3 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara Harpyani Safitri dan Perseroan

C. Alat Berat

Dalam menunjang kegiatan usahanya, Perseroan memiliki menguasai 2 alat berat yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Adapun keterangan alat berat yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Alat : Sumitomo
 No. Invoice : KEU-HO/J/IX/2016
 Tanggal : 14 September 2016
 Model : 8FBR15SJXII
 S/N : RIG-09847
 Sertifikat K3 : 566.4/21693/UPTD-WIL.II/XI/2022
 Tanggal Pemeriksaan Ulang : 14 November 2023
 Atas nama : Perseroan
- 2) Nama Alat : Sumitomo
 No. Invoice : KEU-HO/J/IV/2018/2660
 Tanggal : 6 April 2018
 Model : 8FBR15TX
 S/N : RIG-17694
 Sertifikat K3 : 566.4/21693/UPTD-WIL.II/XI/2022

Tanggal Pemeriksaan Ulang : 14 November 2023
Atas nama : Perseroan

12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun. Sehingga tidak terdapat perkara yang dihadapi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”)

Perseroan meyakini bahwa tanggung jawab sosial merupakan satu kesatuan dengan bisnis Perseroan. Perseroan terlibat dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat umum.

Beberapa program tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perseroan antara lain:

- Memberikan sumbangan kepada masyarakat miskin di sekitar pabrik;
- Membersihkan lingkungan di sekitar pabrik;
- Memberikan bantuan kepada masjid di sekitar pabrik;
- Memberikan donor darah secara rutin.

Demi menjaga keseimbangan harmonis antara Perseroan dan masyarakat, Perseroan mengadakan program Corporate Social Responsibility yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu Donasi ke Pesantren Tahfidz dan Panti Asuhan Desa Putra. Berikut foto-foto kegiatan tersebut:



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan yang melayani penjualan kemasan berbahan kertas di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. Perseroan berkegiatan usaha dalam bidang distribusi kemasan berbahan kertas yang aman digunakan untuk makanan dan minuman yang sering digunakan oleh restaurant dan café. Produk yang dijual oleh Perseroan sebagian besar dalam bentuk papercup, Perseroan juga menyediakan paper wrap, paper bowl, dan paper bag. Industri makanan dan minuman yang semakin berkembang dan meningkatnya kesadaran para pemilik usaha untuk menjadi ramah lingkungan, menjadikan permintaan dari kemasan berbahan kertas meningkat. Pelanggan Perseroan pun bermacam-macam lapisan mulai dari yang skala kecil sampai yang besar.

Melihat momentum peningkatan bisnis makanan dan minuman serta mulai banyaknya kesadaran dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk menggunakan produk ramah lingkungan, Perseroan yakin akan lebih baik dalam bidang operasional maupun finansial dan senantiasa menjaga kualitas dan mengikuti perkembangan teknologi untuk kegiatan operasional untuk hasil produk yang lebih efisien serta fungsional.



VISI

Menjadi Yang Terbaik Di Indonesia Untuk Industri *Food Paper Packaging*

MISI

Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Dan Pengiriman Tepat Waktu Kepada Semua Pelanggan Dengan Tetap Menjaga Standar Kualitas

CORE VALUE

Ownership – Synergy – Integrity – Achiever – Berjiwa Pemilik – Bersinergi Antar Bagian – Jujur – Semangat Pasti Bisa

Sebagai jaminan akan keamanan dan kebersihan produk yang kami buat, mitra kami memiliki Food Safety System Certification FSSC 22000. Kami menjamin kemasan berbahan kertas yang kami suplai aman untuk makanan dan juga tidak menggunakan bahan baku dari hutan alam.

2. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kantor pusat di Cibubur, Bekasi. Penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa produk yang di distribusikan oleh Perseroan dan juga pelanggan yang menggunakan jasa dari Perseroan.

COLD CUP



HOT CUP



ICE CREAM CUP



SOUP CUP



PAPER BOWL



PAPER BAG



PAPER BOX



RICE/BURGER WRAP



LUNCH BOX



PLASTIC CUP



Dari seluruh produk diatas, berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kontrak dengan pelanggan, semua hanya berdasarkan Purchase Order (PO) karena produsen Perseroan tidak dapat melakukan perjanjian kontrak jangka panjang karena fluktuatifnya harga komoditas kertas sebagai bahan baku sehingga harga dapat sewaktu-waktu berubah. Sehubungan dengan bisnis Perseroan di bidang perdagangan, dengan tidak dapat dilakukan kontrak untuk mengunci harga dari produsen tersebut, Perseroan juga tidak dapat melakukan kontrak dengan pelanggan yang mengunci harga karena apabila dilakukan hal tersebut maka Perseroan dapat berisiko menanggung rugi yang signifikan apabila harga kertas naik. Hal tersebut lazim terjadi di industri Perseroan yang mana kompetitor-kompetitor Perseroan juga tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen dan pelanggan.

Sejauh ini tidak ada masalah dengan pelanggan Perseroan dengan sistem PO tersebut, dengan mayoritas pelanggan Perseroan juga tetap membeli produk Perseroan lebih dari 10 tahun dan masih berlangsung sampai saat ini.



Penjualan Perseroan Tahun 2020-2022

No.	Nama Produk	31 Desember		
		2022	2021	2020
1.	Cups, Bowl dan Lids	58.249.734.766	45.500.005.767	43.984.392.900
2.	Box, Cartoon dan Wrap	25.024.857.845	22.369.721.567	13.498.844.525
3.	Tray dan Bag	15.804.481.970	13.525.065.798	9.149.486.270
4.	Stirrer	189.067.000	436.139.290	350.806.510
5.	Botol	126.184.769	115.605.695	318.959.785
6.	Lain-lain	140.971.310	104.129.994	50.779.820
	Total	99.535.197.860	82.050.668.111	67.353.269.810
	Potongan penjualan	103.313.100	18.701.663	8.271.600
	Neto	99.431.884.760	82.031.966.448	67.344.998.210

Pada tahun 2022, terdapat penjualan kepada pelanggan pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah penjualan yaitu PT Indomarco Prismaatama dengan persentase sebesar 20,27%.


Pada tahun 2021, terdapat penjualan kepada pelanggan pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah penjualan yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., dan PT Indomarco Prismaatama dengan persentase masing-masing sebesar 19,92% dan 18,45%.

Pada tahun 2020, terdapat penjualan kepada pelanggan pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah penjualan yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. dan PT Fastfood Indonesia Tbk dengan persentase masing-masing 27,06% dan 15,36%.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap pelanggan tertentu.

3. PROSES BISNIS

FLOW CHART ORDER PT PAPEROCKS INDONESIA



Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kontrak dengan pelanggan, semua hanya berdasarkan Purchase Order (PO) karena produsen Perseroan tidak dapat melakukan perjanjian kontrak jangka panjang karena fluktuatifnya harga komoditas kertas sebagai bahan baku sehingga harga dapat sewaktu-waktu berubah. Sehubungan dengan bisnis Perseroan di bidang perdagangan, dengan tidak dapat dilakukan kontrak untuk mengunci harga dari produsen tersebut, Perseroan juga tidak dapat melakukan kontrak dengan pelanggan yang mengunci harga karena apabila dilakukan hal tersebut maka Perseroan dapat berisiko menanggung rugi yang signifikan apabila harga kertas naik. Hal tersebut lazim terjadi di industri Perseroan yang mana kompetitor-kompetitor Perseroan juga tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen dan pelanggan.


Keterangan:

- 1) Perseroan mengirimkan Surat Penawaran ke customer atas produk yang diminta oleh customer.
- 2) Customer setuju harga dan kirim file design ke Paperocks berikut Purchase Order-nya.
- 3) PO yang diterima oleh team Sales Paperocks di kirimkan ke Customer Service untuk di input data customer dan data lainnya. Untuk file design dikirimkan ke bagian design untuk dibuatkan mock up sample.



- 4) Setelah ada approval mock up sample dari customer, Sales Dept akan minta ke bagian Purchasing untuk dibuatkan PO ke vendor.
- 5) Vendor akan kirim barang ke Warehouse Paperocks atas PO dari bagian Purchasing Paperocks.
- 6) Team Warehouse Paperocks kirim barang ke customer. Surat jalan yang sudah di tandatangan customer/penerima akan dikirimkan ke Bagian Finance Paperocks untuk proses penagihan.
- 7) Bagian Finance Paperocks akan kirimkan invoice ke customer dengan lampiran copy PO dan surat jalan pengiriman yang sudah ditandatangani penerima (customer).

FLOW CHART COMPLAIN PT PAPEROCKS INDONESIA



Keterangan:

- 1) Customer memberitahukan *complain* ke team sales atau *customer service* Paperocks atas kualitas barang atau jumlah barang yang kurang. Customer juga melampirkan foto barang yang bermasalah
- 2) Team sales/customer service Paperocks akan menindaklanjuti / investigasi atas komplain dari customer.
- 3) Setelah investigasi selesai, teams sales/CS Paperocks akan menyampaikan complain customer ke bagian Purchasing Paperocks untuk diteruskan ke Vendor.
- 4) Vendor akan investigasi kembali atas complain tersebut dan memutuskan apakah barang complain tersebut ditarik semuanya lalu diproduksi ulang atau masih dapat disortir dan segera dikirimkan barang pengantinya.

4. KEUNGGULAN DAYA SAING

a. Memiliki produsen tetap jangka panjang yang memiliki sertifikat *Food Grade*.

Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dan eksklusif dengan produsen *paper packaging* terkemuka yang sudah berpengalaman ekspor. Produsen tersebut memiliki sertifikat FSSC (*Food Safety System Certification*) 22000, sertifikat ini berkaitan raw material yang digunakan dan juga proses produksinya mengikuti syarat keamanan pangan. Selain sertifikat FSSC 22000, produsen tersebut memiliki sertifikat FSC, sertifikat ini menjamin kertas yang digunakan bukan dari *illegal logging*.

b. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman

Perseroan memiliki team management yang berpengalaman dalam bidang *paper packaging* di Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pelanggan Perseroan tersebar dari skala UMKM sampai dengan pelanggan skala multinasional yang ada di Indonesia. Untuk dapat mengakomodir pelanggan dalam seluruh skala, Perseroan telah memiliki *Key Management* yang dapat merealisasikan segala kebutuhan dari konsumen.

c. Memiliki sistem *supply chain* dan sumber daya manusia yang memadai

Perseroan memiliki team *supply chain* yang berpengalaman lebih dari 10 tahun sehingga dapat memenuhi permintaan pengiriman barang dengan tepat waktu sesuai permintaan pelanggan. Pengiriman yang tepat waktu dan kualitas yang konsisten membuat Perseroan berada pada posisi yang menguntungkan dalam membina relasi pelanggan.

d. Memiliki berbagai macam produk

Perseroan memiliki berbagai macam produk yang luas dengan berbagai macam dan jenis *paper cup*, *paper box* dan *paper bowl*. Dari jenis-jenis tersebut, Perseroan melakukan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif dan efisien sesuai dengan permintaan pelanggan. Perseroan melakukan beberapa inovasi produk dari hasil diskusi dengan pelanggan dan vendor, antara lain:

- *Paper bowl* untuk menggantikan pembungkus berbahan Styrofoam
- *Paper straw* digunakan untuk menggantikan plastik straw.

Saat ini Perseroan juga sedang mengembangkan produk packaging dari bahan ampas tebu/bagas bersama-sama dengan vendor utama Perseroan sebagai inovasi produk yang ramah lingkungan.

e. Telah mendapatkan sertifikasi internasional

Vendor Perseroan yang digunakan untuk membuat produk-produk dari pelanggan telah mendapatkan sertifikasi internasional atas produk yang ramah lingkungan. Sertifikasi ini sangatlah penting untuk menjadikan Perseroan partner kerja bagi pelanggan yang memiliki kualitas produk tersertifikasi.

5. STRATEGI PERSEROAN

Industri kemasan kertas merupakan sektor yang memiliki market strategis dengan berkembangnya *awareness* dari masyarakat dan seluruh negara untuk produk ramah lingkungan. Berikut adalah strategi usaha Perseroan untuk menghadapi perkembangan industri kemasan kertas.

• Pengembangan Produk

Perseroan secara rutin bersama-sama dengan vendor berperan aktif memberikan informasi terkait pengembangan produk kepada semua pelanggan. Tujuan dari pengembangan produk ini tidak sebatas untuk membuat tampilan packaging menjadi lebih menarik, ada juga pengembangan produk yang bertujuan untuk penghematan biaya atau untuk mengurangi sampah plastik.

• Memperluas Pemasaran dari Kemasan Kertas.

Perseroan secara terus menerus melakukan perluasan terhadap pemasaran dari produk Perseroan. Secara rutin Perseroan mengikuti pameran *Food and Packaging* setiap tahun yang diselenggarakan di beberapa kota besar di

jawa dan luar jawa. Dalam kesempatan itu, Perseroan memperkenalkan inovasi produk baru yang diperkenalkan ke calon-calon pelanggan baru.

- **Memaksimalkan *Search Engine Optimization* atau Optimalisasi Mesin Pencari**

Di era digital, Search Engine Optimization atau optimalisasi mesin pencari google sangatlah penting agar Perseroan mudah di cari oleh pelanggan melalui google. Bekerjasama dengan vendor yang sudah ahli di bidang SEO, perseroan selalu mengoptimalkan SEO agar perseroan lebih banyak dikenal di masyarakat luas di Indonesia khususnya para pelaku usaha restaurant, café, catering, bakery dan hotel.

- **Pelatihan Sumber Daya Manusia**

Perseroan menyadari bahwa Perseroan harus memiliki SDM yang berkualitas. Untuk itu guna meningkatkan ke ahlian/skill SDM nya, Perseroan rutin mengirimkan karyawan/ti nya untuk mengikuti pelatihan sesuai bidang pekerjaannya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan performa kerja SDM Perseroan.

- **Perluasan Potensi Pasar Kemasan Kertas**

Perseroan selalu mengexplore potensi pasar packaging baru, baik untuk produknya ataupun wilayah penjualannya, khususnya untuk produk-produk yang belum pernah di jual oleh Perseroan sebelumnya atau untuk produk yang penjualannya tidak mengalami peningkatan.

6. PERSAINGAN

Dalam industri kemasan, persaingan usaha *entry barrier* cukup mudah untuk bersaing dalam bidang kemasan. Sektor UMKM yang dapat menciptakan kemasan kertas juga merupakan potensi persaingan bagi Perseroan. Berbagai macam produk kemasan pun bervariasi dengan pangsa pasar yang berbeda. Menyikapi persaingan usaha dalam industri kemasan, Perseroan selalu menjaga relasi yang baik untuk pelanggan dengan *customer base* dan *compliance* yang ketat.

Perusahaan-perusahaan yang merupakan pesaing Perseroan dalam industri adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	STATUS
1.	PT Detpak Indonesia	Cikarang – Jawa Barat	Belum Tercatat
2.	PT Pola Paerindo Jayatama	Tangerang – Banten	Belum Tercatat
3.	PT Starindo Jaya Packaging	Pati - Jawa Tengah	Belum Tercatat
4.	PT Anugerah Paercup Indonesia	Tangerang – Banten	Belum Tercatat
5.	PT Induk Sarana Kemasindo	Tangerang – Banten	Belum Tercatat
6.	PT Indo Right Pack Papercup	Tangerang – Banten	Belum Tercatat

Sumber Data diolah Perseroan

7. PROSPEK USAHA

Indonesia adalah negara berkepulauan dan memiliki 275.770.000 jiwa pada tahun 2022 (bps.go.id). Pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah 0,54% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 dan seiring bertambahnya penduduk di Indonesia, industri makanan dan minuman menjadi industri prioritas pertama dalam pembangunan industri nasional.

PDB Industri Makanan dan Minuman (2012-2022)




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) naik 4.90% (yoy) pada 2022. Pertumbuhan kinerja industri mamin konstan bertumbuh dimulai pada tahun 2012. Sektor mamin juga merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap PDB yaitu sebesar 33,92% pada 2022 (dataindonesia.id). Melihat trennya, kinerja industri makanan dan minuman cenderung mengalami tren menguat setelah tertekan pada kuartal I/2022 dan kuartal II/2020. Ini menandakan bahwa industri makanan dan minuman telah pulih dari dampak pandemi Covid-19 (dataindonesia.id). Sebagai catatan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan nonmigas. Pada tahun 2022, industri ini menyumbang 33,92% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

Dalam menjalankan bisnis nya, industri makanan membutuhkan kemasan yang dapat menahan makanan atau minuman mereka agar tahan lama atau dapat bertahan sesuai dengan rencana bisnis mereka. Kemasan plastik menjadi salah satu pilihan yang diandalkan oleh perusahaan-perusahaan besar pada saat ini. Tetapi, kondisi ini telah berubah dimulai dari luar Indonesia. Semenjak 3 tahun lalu, perubahan dan pengetatan peraturan terkait bahan kemasan yang tidak dapat diproduksi telah meningkat secara tajam yang terjadi di 30 negara di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah dengan cepat mengubah perilaku konsumen dalam beberapa cara: memicu sensitivitas harga yang lebih tinggi, mempercepat belanja online di semua kategori, dan menyebabkan pembeli lebih fokus pada kesehatan, kebugaran, dan kebersihan. Sikap konsumen tentang kemasan berkelanjutan juga telah berubah secara signifikan. Sebelum pandemi, kesadaran masyarakat bahwa kemasan dapat merusak ke lingkungan telah meningkat pesat. Perusahaan dan pengecer barang konsumen yang bergerak cepat (FMCG) membuat komitmen besar untuk pengemasan yang berkelanjutan, dan badan pengatur bergerak tegas dalam masalah ini.

Globally, the vast majority of consumers are highly concerned about packaging sustainability and express a willingness to pay more for sustainable packaging.

Share of survey respondents, selected countries, %



¹ Question: "To what extent would you be willing to pay more for sustainable packaging (in packaged food)?" Share answering a "little" or a "lot more."

² Question: "How do you currently perceive the importance of packaging sustainability compared with the time before COVID-19?" Share answering "majorly concerned."

McKinsey
& Company

Gambar 1. Perbandingan antara harga dan perhatian terhadap lingkungan.

Menurut survey yang dilakukan oleh McKinsey & Company, negara-negara seperti Jerman, Indonesia, India, Brazil, US, dan negara lainnya yang berada pada gambar 1, memiliki kepedulian lingkungan dan berkeinginan untuk membayar lebih untuk mendapatkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Beberapa kemasan yang dijadikan fokus oleh negara-negara adalah kemasan plastik. Kemasan plastik menarik perhatian sebanyak 83% dari peraturan-peraturan negara Uni Eropa dan Asia.

Beberapa opsi untuk menggantikan plastik adalah kertas. Kertas memiliki keunggulan yang sangat kuat yaitu mudah untuk didaur ulang. Pengemasan seperti gelas kopi atau tempat makan telah berubah menjadi berbahan kertas daripada plastik. Kedua, bahan kertas lebih murah jika dibandingkan bahan baku dari plastik yaitu yang berasal dari hasil minyak bumi dan ketergantungan harga pada minyak dunia cukup signifikan. Ketiga, kemasan kertas mudah untuk di *design* dan ringan. Dari alasan-alasan tersebut, Perseroan yakin bahwa menjadi distributor kemasan kertas akan membawa keuntungan yang lebih besar dikemudian hari. Belum seluruh produk-produk makanan dan minuman dapat tergantikan oleh kertas tetapi para ilmuwan dan seluruh negara berusaha untuk mengembangkan teknologi bagi memperbaiki kondisi lingkungan yang terjadi saat ini.

Regulasi keberlanjutan menjadi semakin kompleks. Jumlah peraturan, dan kecepatan di mana mereka dapat menjadi efektif, meningkat dengan cepat. Selain itu, 75 persen dari 30 negara yang di lakukan survei telah menerapkan atau berniat menerapkan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, pemahaman yang terperinci tentang peraturan harus dimiliki oleh semua organisasi di sepanjang rantai nilai pengemasan.

Perubahan industri pengemasan akan merubah industri hulu hilir yang kedepannya konsumen akan lebih mementingkan kondisi lingkungan dan kebersihan dari suatu produk. Dengan industri yang memiliki masa depan cerah, Perseroan yakin bahwa menjadi distributor kemasan kertas akan membawa keuntungan di kemudian hari.



Menurut catatan Federasi Kemasan Indonesia, industri kemasan kertas dan karton mendominasi pasar sebesar 28% dari total nilai Rp102 triliun hingga Rp105 triliun. (ekonomi.bisnis.com).

8. SERTIFIKASI

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (“PKRT”) No. FK.01.03/VI/190/2018 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, Sertifikat Produksi PKRT ini termasuk Kelas C.

9. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

10. KECENDERUNGAN USAHA

Ketersediaan produk Perseroan seperti kertas dan karton bergantung pada supplier Perseroan. Perseroan memiliki banyak supplier untuk memenuhi permintaan dari pelanggan-pelanggan Perseroan sehingga meminimalisasi ketergantungan terhadap ketersediaan produk, juga potensi adanya volatilitas harga yang bias terjadi karena harga yang sudah ditetapkan oleh supplier dan/atau importir Perseroan. Produk Perseroan harus memiliki sertifikat FSSC (Food Safety System Certification) 22000 karena digunakan untuk makanan dan minuman, yang mana PT Glopac memilikinya. Tidak banyak produsen lain yang memiliki sertifikasi tersebut sehingga Perseroan memiliki perjanjian jangka panjang dengan PT Glopac. Supplier lain sebagai backup apabila PT Glopac sebagai supplier utama Perseroan mengalami kendala dalam produksi. Produsen lain menggunakan sistem PO untuk semua pesanan dari Perseroan, hal ini untuk menjaga kontinuitas pesanan pelanggan Perseroan apabila ada masalah di PT Glopac.

11. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Kegiatan usaha Perseroan tidak menimbulkan risiko khusus sehubungan dengan modal kerja.

13. PESANAN YANG SEDANG MENUMPUK

Perseroan tidak memiliki pemesanan yang menumpuk selama 3 (tiga) tahun terakhir.

14. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan Perseroan karena produk yang dihasilkan Perseroan dikerjakan berdasarkan pesanan dari pelanggan.

15. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan pemasok dan/atau pemerintah.

Sampai saat ini, Perseroan mampu mempertahankan dan menambah pelanggan besar untuk menjamin usaha dan penjualan Perseroan.

IX. EKUITAS

Ekuitas yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi dengan LAI No. 00208/3.0424/AU.1/05/1721-1/1/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Noor Salim dan Rekan, dan ditandatangani oleh Zulfikar Sidiq, SE, Ak., BKP, CA, CPA dengan LAI No. 00119/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/IX/2022 16 September 2022, dan diterbitkan kembali sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana oleh auditor independen yang sama No. 00095/2.1086/AU.1/05/1421-1/1/VI/2023 dengan opini tanpa modifikasi pada tanggal 6 Juni 2023, dengan paragraf hal lain tentang penjelasan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Ekuitabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana dampak atas perubahan tersebut yaitu penyesuaian atas akun-akun laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan ulang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Modal saham			
Modal dasar – 2.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham pada 31 Desember 2022 dan 2.500 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	40.000.000.000	200.000.000	200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor – 800.000.000 saham pada 31 Desember 2022 dan 2.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020			
Tambahan modal disetor	3.406.000.000	3.406.000.000	3.406.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	80.000.000	40.000.000	40.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	4.141.964.756	11.029.200.901	8.429.214.837
Surplus revaluasi	6.244.865.000	-	-
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	(23.972.079)	15.967.245	(34.063.502)
JUMLAH EKUITAS	53.848.857.677	14.691.168.146	12.041.151.335

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar sekitar 9,661% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)							
Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	Surplus Revaluasi	Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2022 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	40.000.000.000	3.406.000.000	80.000.000	4.141.964.756	6.244.865.000	(23.972.079)	53.848.857.677
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2022, jika diasumsikan:							
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp140,- (seratur empat puluh Rupiah) per saham	13.750.000.000	24.750.000.000	-	-	-	-	38.500.000.000
Biaya Emisi	-	(3.719.891.667)	-	-	-	-	(3.719.891.667)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	53.750.000.000	24.436.108.333	80.000.000	4.141.964.756	6.244.865.000	(23.972.079)	88.628.966.010

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai dan diperuntukkan bagi para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan berikut adalah riwayat pembagian dividen PT Paperocks Indonesia Tbk.

Tahun buku	Keterangan	Jumlah Dividen Saham (Rp)
2019	Dividen saham	1.500.000.000
2022	Dividen saham	9.800.000.000

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (**"Undang-Undang Pajak Penghasilan"**) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen Ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk

sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek) telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek;
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp 219.608.295.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pelaksana penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Indo Capital Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
PT Indo Capital Sekuritas	275.000.000	38.500.000.000	100%
Total	275.000.000	38.500.000.000	100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp140,- dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal (*book building*) yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juli 2023 – 24 Juli 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp130,- sampai dengan Rp150,- oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan



-
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan

Puri Indah Financial Tower Lantai 19

Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8

Jakarta 11610 - Indonesia

Telp : +62-21 22580218

Email : bdoidn@bdo.co.id

Nama	:	Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA
No. STTD	:	STTD.AP-21/PM.223/2021
Tanggal STTD	:	6 Agustus 2021
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan Asosiasi	:	NIAP. 1721
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Dari Perseroan	:	No. P2310/TW/A22/034/09-22 tertanggal 26 September 2022
Tugas Pokok	:	Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard <i>auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum:

ADAMS & CO. Counsellors-at-Law

Gedung Wisma Bumiputera Level 15th

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910

Telepon : +62 21 573 1873

Telecopier : +62 21 573 1872

Nama Partner	:	Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H.
No. STTD	:	STTD.KH-140/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	:	4 Mei 2023
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Keanggotaan Asosiasi	:	- Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) No.07.10402 - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201014



Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM**"), Surat Edaran HKHPM No. Ref.191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 005A/PRI/SU/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

3. Notaris:

Yulia, S.H.

Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05

Jl. Kuningan Mulia Kav.9B

Jakarta 15412

Tel : (021) 2938 0800

Nama : Yulia

No. STTD : STTD.N-1/PJ-1.PM.02/2023

Tanggal STTD : 07 Februari 2023

Asosiasi : 0039719720806 (IN)
00009/01/260872 (IPPAT)

No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 mei 2009

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 011/PRI/SU/09/2022 tertanggal 28 September 2022

Tugas Pokok : Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.



4. Biro Administrasi Efek:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Indonesia

Telp.: +62 21 2974 5222

Fax. : +62 21 2928 9961

No. STTD : STTD.N-135/PM.2/2018

Tanggal Izin Usaha : 7 Agustus 2019

Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/II/2015-012

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 012/PRI/SU/09/2022 tertanggal 28 September 2022

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 60 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0012041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0030062 tanggal 22 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0038136.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Februari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 tanggal 24 Februari 2023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 006525 Tahun 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 14/2019 serta UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan Perppu CK.

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. perdagangan besar barang dari kertas dan karton (KBLI 46695);
 - b. Angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI 49431);
 - c. Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
 - b. menjalankan usaha yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);
 - c. menjalankan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - a. Kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, -pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai.
 - b. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan yang mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan pakir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir, usaha ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Angkutan bermotor untuk barang umum yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

B. MODAL

- 1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 40% (empat puluh persen) atau sejumlah Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.
- 3) Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
- 4) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - b) Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) Memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini;
 - d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f) Dalam hal penyetoran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -Modal
- 5) RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
 - a) Jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b) Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam dalam Anggaran Dasar ini.
- 6) Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 7) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar

- pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - (a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) dilakukan disetujui oleh RUPS; dan/atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 8) Penambahan modal dasar Perseroan:
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) ayat -ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi; dan
 - 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini.
 - c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

- 9) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian Kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. SAHAM

- 1) Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 3) Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- 4) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 5) Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 6) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 7) Selama ketentuan ayat 6 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 8) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 10) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a) Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; dan
 - b) Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- 11) Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

D. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

E. TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas wajib dilakukan di:
 - i. Tempat kedudukan Perseroan;
 - ii. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - iii. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - iv. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK

- a. Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

- b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas - dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 huruf b Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. **Pengumuman RUPS**
- a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari -sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. Tanggal pemanggilan RUPS;
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. **Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:**
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. **Usulan Mata Acara Rapat**
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus :
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
7. **Pemanggilan RUPS**
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

8. **Bahan Mata Acara Rapat**

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. **Ralat Pemanggilan RUPS**

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini.
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. **Pemanggilan RUPS Kedua**

- a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - ii. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - iii. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

11. **Pemanggilan RUPS Ketiga**

- a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

- iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
12. **Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman**
- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat -pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web bursa efek; dan
 - iii. situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling - sedikit:
 - i. situs web bursa efek; dan
 - ii. situs web Perseroan.dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
13. **Hak Pemegang Saham**
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai -berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.
 - f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 11 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. **Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS**

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang -pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik**

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf a sampai dengan huruf e Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h (ii) ayat ini.
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - i. cakap menurut hukum; dan
 - ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

16. **Penyedia e-RUPS**

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.

- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - i. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - iii. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - iv. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - v. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - vi. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - vii. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh -kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - viii. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - ix. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - x. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - xi. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka viii ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
 - i. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - iii. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - iv. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - v. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - vii. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

F. DEWAN KOMISARIS

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 3) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 5) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 6) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
- 7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat

- Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 - 10)
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 - 11)
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 - 12) RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

- 13) Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS.
- 14) Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham utama Perseroan.
- 15) Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 16) Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

G. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- 6) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 7) Dewan Komiaaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 8) Dewan Komisaris setiap waktu daldm jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10) Apabila seluruh anggota Diieksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Koisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

H. DIREKSI

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Seorang Direktur Utama; dan
 - b) Seorang Direktur atau lebih.Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - 3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut, Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
 - 5) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya -atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
 - 6) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini.

- 8) Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 9)
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 10)
 - a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 11)
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
 - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.



- i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
- 12) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- 13) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf (f); atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf (d).
- 14) RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk -mengisi suatu lowongan; dan
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
- 15) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS
- 16) Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 17) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c) membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d) menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan - sehari-hari;
 - e) menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;

- f) mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g) Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - 3) a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 4) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a) mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
 - 5) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
 - 7) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

J. PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Pimpinan RUPS

- 1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- 7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS

- 1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- 2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- 3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata acara rapat;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS

- 1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- 2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh -pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- 4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- 5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- 6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- 7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- 8) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini.
- 9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak - memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. Keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- 10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

-
- 11) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) sampai dengan angka (10) ayat ini, pasal 14 ayat 12 angka (1) dan (4) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 16.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Efek yang ditawarkan dan/atau pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id).
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem *e-IPO*).
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal sudah terdaftar sebagai nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1) identitas Pemesan (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (SID), nomor Sub Rekening Efek (SRE), dan Rekening Dana Nasabah (RDN));
- 2) jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham)
- 3) menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Saham (SRE) Jaminan; dan
- c. RDN

Kewajiban memiliki Sub rekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseroan di KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- b. Saham hasil penjabatan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS. serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjabatan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 3 (tiga) hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023.



Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 2 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 3 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 4 Agustus 2023	00:00 WIB – 14:00 WIB

7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing-masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing-masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan. setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Tanggal Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2023.

i. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam angka V SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan nilai sebesar Rp38.500.000.000,-, masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I. Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat Ritel dengan jumlah minimum Rp20.000.000.000,- dengan jumlah 142.857.200 saham yang mana merupakan 51,95% dari total jumlah Saham Baru dengan pembulatan ke atas.

Alokasi Efek untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan jumlah pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada penjatahan pasti dilakukan dengan membagikan porsi penjatahan pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

ii. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan. Dengan selesainya penawaran awal Perseroan, maka jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti adalah sebanyak 132.142.800 saham yang mana merupakan 48,05% dari total jumlah Saham Baru dengan pembulatan ke bawah.


Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- a. Secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - (ii) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.



9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK:

PT Indo Capital Sekuritas

Jl. Persatuan Guru No. 41A

Jakarta Pusat 10160

Tel. (021) 385 3363

Fax. (021) 385 3362

Email : info@indocapital.co.id